



Lampiran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018
Pemerintahan Kabupaten Gresik Tahun 2019



Lampiran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPPJ)
Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2018



Buku 1

Buku 1



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 69 ayat (1), bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII : PENUTUP

Berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian dan sejahtera.

Gresik, Maret 2019

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
1. Pembentukan Daerah	I-1
2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-4
1. Kondisi Geografis Daerah	I-4
2. Kondisi Demografis	I-10
3. Kondisi Ekonomi	I-14
3.1. Potensi Unggulan Daerah	I-14
3.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	I-21
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
A. Visi dan Misi	II-1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-2
C. Prioritas Daerah	II-47
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-2
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-2
2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-4
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-4
1) Pajak Daerah	III-5
2) Retribusi Daerah	III-7
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	III-8
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-9
b. Dana Perimbangan	III-10
1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	III-11
2) Dana Alokasi Umum (DAU)	III-13
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	III-13
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-14
1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah	III-15
2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	III-15
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	III-15
3. Permasalahan dan Solusi	III-16
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III-16
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-16

a) Belanja Tidak Langsung.....	III-18
b) Belanja Langsung.....	III-19
2. Permasalahan dan Solusi	III-22
C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	III-23

BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar		IV-23
1. Urusan Pendidikan		IV-23
2. Urusan Kesehatan		IV-24
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....		IV-25
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....		IV-26
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		IV-27
6. Urusan Sosial		IV-28
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		IV-28
1. Urusan Tenaga Kerja		IV-28
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		IV-29
3. Urusan Pangan		IV-30
4. Urusan Pertanahan		IV-31
5. Urusan Lingkungan Hidup		IV-31
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		IV-32
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....		IV-33
8. UrusanPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		IV-34
9. Urusan Perhubungan		IV-35
10. Urusan Komunikasi dan Informatika		IV-36
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		IV-37
12. Urusan Penanaman Modal		IV-38
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga		IV-39
14. Urusan Statistik		IV-39
15. Urusan Persandian		IV-40
16. Urusan Kebudayaan		IV-40
17. Urusan Perpustakaan		IV-41
18. Urusan Kearsipan		IV-41
C. Urusan Pilihan		IV-42
1. Urusan Kelautan dan Perikanan		IV-42
2. Urusan Pariwisata		IV-42
3. Urusan Pertanian		IV-43
4. Urusan Perdagangan		IV-44
5. Urusan Perindustrian		IV-45
D. Urusan Penunjang		IV-45
1. Urusan Sekretariat Daerah		IV-45
2. Urusan Sekretariat DPRD		IV-46
3. Urusan Perencanaan		IV-47
4. Urusan Keuangan		IV-48
5. Urusan Inspektorat		IV-48

6. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	IV-49
7. Urusan Penelitian dan Pengembangan	IV-50
8. Urusan Kecamatan	IV-51
9. Urusan Kesatuan Bangsa Poltik dan Perlindungan Masyarakat	IV-51
E. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	IV-52
F. Transfer Bantuan Keuangan	IV-53
G. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik	IV-54
H. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018	IV-54
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-1
1. Kebijakan	VI-1
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-2
B. Pembinaan Batas Wilayah	VI-9
1. Kebijakan	VI-9
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-9
C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-10
C.1. Kebijakan dan Kegiatan.....	VI-12
C.2. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.....	VI-13
C.3. Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana.....	VI-15
C.4. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.....	VI-16
D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum....	VI-17
1. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	VI-17
2. Penanggulangan Sumber dan Jumlah Anggaran.....	VI-17
3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.....	VI-19
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017-2018.....	I-11
Tabel I.2.	Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2018.....	I-12
Tabel I.3.	Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2018.....	I-13
Tabel I.4.	Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2018.....	I-15
Tabel I.5.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun 2015-2018.....	I-17
Tabel I.6.	Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2018.....	I-18
Tabel I.7.	Produksi hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018.....	I-20
Tabel I.8.	Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2018.....	I-21
Tabel II.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018	II-3
Tabel II.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah	II-47
Tabel III.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018.....	III-4
Tabel III.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018.....	III-5
Tabel III.3	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-6
Tabel III.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018.....	III-8
Tabel III.5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018.....	III-9
Tabel III.6	Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018.....	III-10
Tabel III.7	Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-11
Tabel III.8	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-12
Tabel III.9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018.....	III-13
Tabel III.10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-14
Tabel III.11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-15

Tabel III.12	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-17
Tabel III.13	Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-18
Tabel III.14	Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-20
Tabel III.15	Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.	III-24
Tabel III.16	Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.....	III-24
Tabel IV.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	IV-3
Tabel IV.2	Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018	IV-11
Tabel IV.3	Komponen self assesment Indeks Reformasi Birokrasi	IV-14
Tabel IV.4	Kategori Nilai Hasil assesment Indeks Reformasi Birokrasi	IV-14
Tabel IV.5	Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017 dan 2018	IV-23
Tabel IV.6	Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017 dan 2018	IV-24
Tabel IV.7	Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017 dan 2018	IV-25
Tabel IV.8	Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan 2018	IV-26
Tabel IV.9	Capaian Sasaran Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Tahun 2017 dan 2018	IV-27
Tabel IV.10	Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017 dan 2018	IV-28
Tabel IV.11	Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 dan 2018	IV-29
Tabel IV.12	Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018	IV-30
Tabel IV.13	Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017 dan 2018	IV-31
Tabel IV.14	Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan 2018	IV-32
Tabel IV.15	Capaian Sasaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 dan 2018	IV-33
Tabel IV.16	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dan 2018	IV-34
Tabel IV.17	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dan 2018	IV-35
Tabel IV.18	Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017 dan 2018	IV-36
Tabel IV.19	Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-36
Tabel IV.20	Capaian Sasaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017 dan 2018	IV-37
Tabel IV.21	Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 dan 2018	IV-38
Tabel IV.22	Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga	

	Tahun 2017 dan 2018	IV-39
Tabel IV.23	Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017 dan 2018	IV-41
Tabel IV.24	Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dan 2018	IV-42
Tabel IV.25	Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2017 dan 2018	IV-43
Tabel IV.26	Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2017 dan 2018	IV-43
Tabel IV.27	Capaian Sasaran Urusan Perdagangan 2017 dan 2018	IV-44
Tabel IV.28	Capaian Sasaran Urusan Perindustrian 2017 dan 2018	IV-45
Tabel IV.29	Capaian Sasaran Sekretariat Daerah	IV-46
Tabel IV.30	Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2017 dan 2018	IV-47
Tabel IV.31	Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2017 dan 2018	IV-48
Tabel IV.32	Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2017 dan 2018	IV-49
Tabel IV.33	Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017 dan 2018	IV-50
Tabel IV.34	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018	IV-52
Tabel IV.35	Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018	IV-53
Tabel IV.36	Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2018	IV-54
Tabel IV.37	Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2018 ...	IV-54
Tabel IV.38	Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018	IV-54
Tabel V.1	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2018 diintegrasikan dengan Dana Alokasi Khusus Penugasan	V-2
Tabel VI.1	Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2018.....	VI-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	I-5
Gambar I.2	Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur	I-6
Gambar I.3	Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik	I-7
Gambar I.4	Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik	I-8
Gambar I.5	Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030	I-10
Gambar I.6	Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2018	I-12
Gambar III.1	Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-2
Gambar III.2	Komponen APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-3
Gambar III.3	Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-6
Gambar III.4	Grafik Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-9
Gambar III.5	Grafik Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-14
Gambar III.8	Grafik Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-29
Gambar III.7	Grafik Capaian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-28
Gambar IV.1	IHK-Inflasi Kabupaten Gresik bulan Januari-Desember tahun 2018 (2012=100)	IV-17
Gambar IV.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik 2012-2017	IV-20
Gambar IV.3	Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018	IV-52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2018;

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

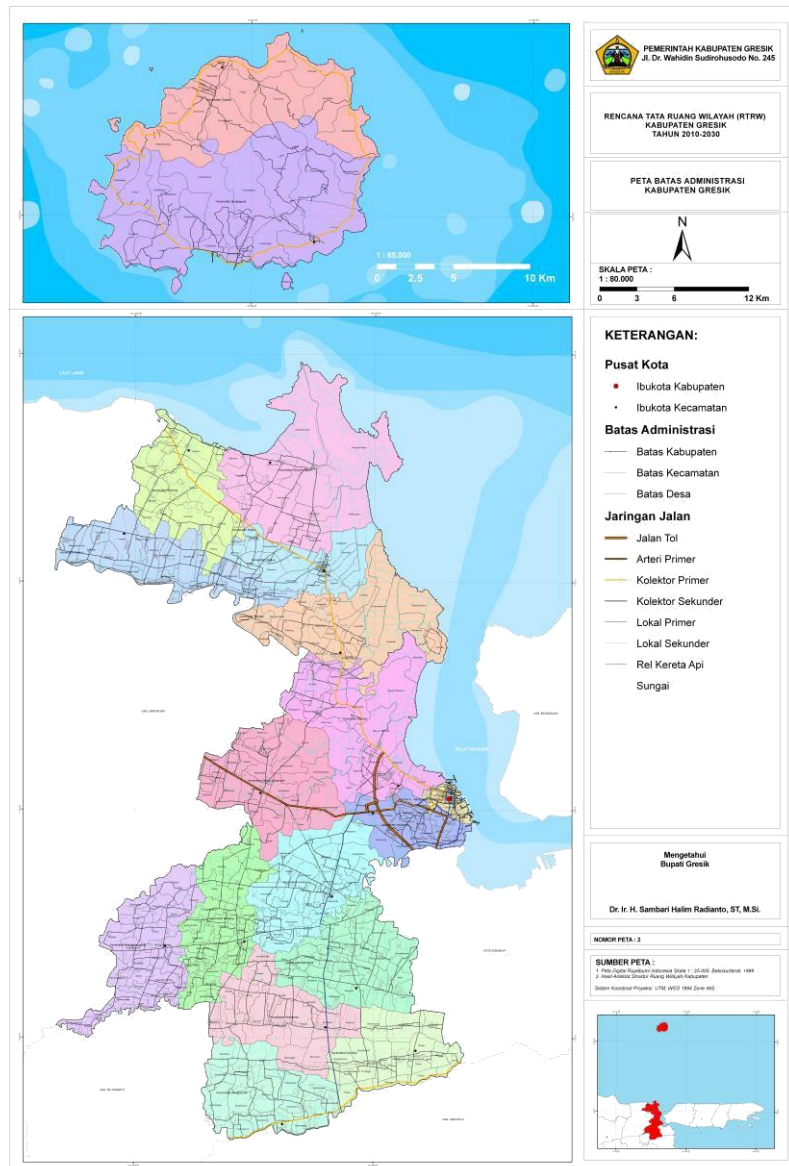
B. Gambaran Umum Daerah

1 Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 sampai 113 Bujur Timur dan 7 sampai 8 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



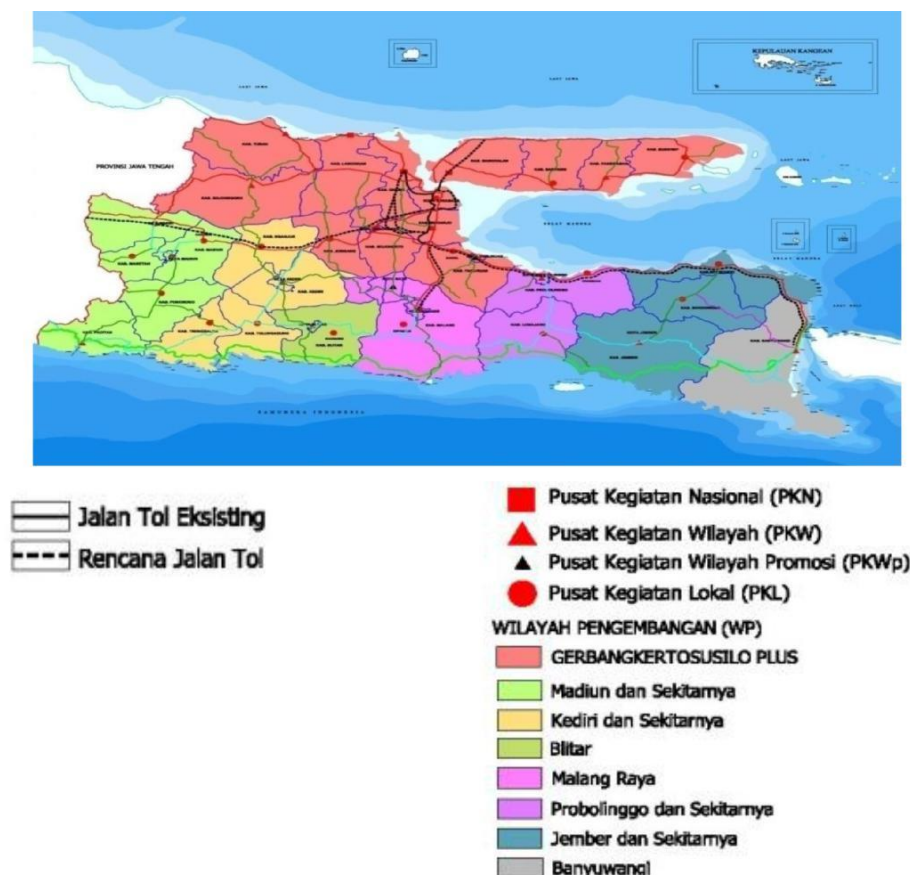
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar I.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di

Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

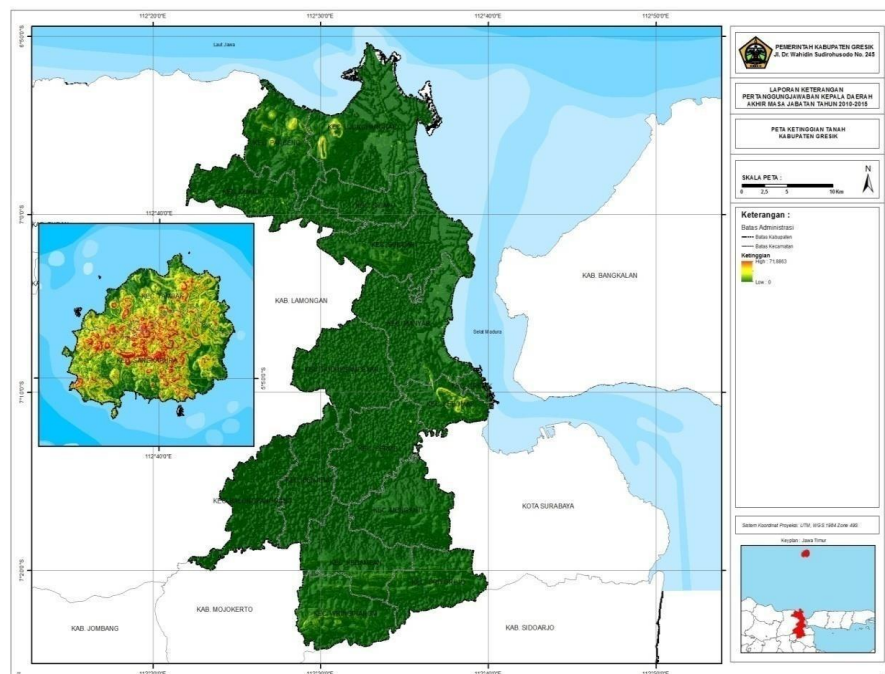
Gambar I.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Berdasarkan kondisi **topografis**, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



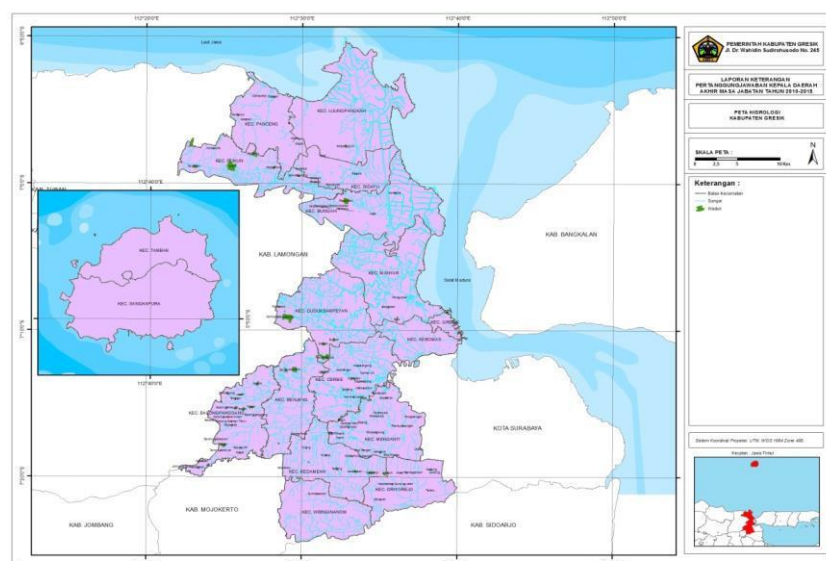
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Gambar I.3
Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00Ha atau

sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

Secara **Hidrografi**, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar I.4
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

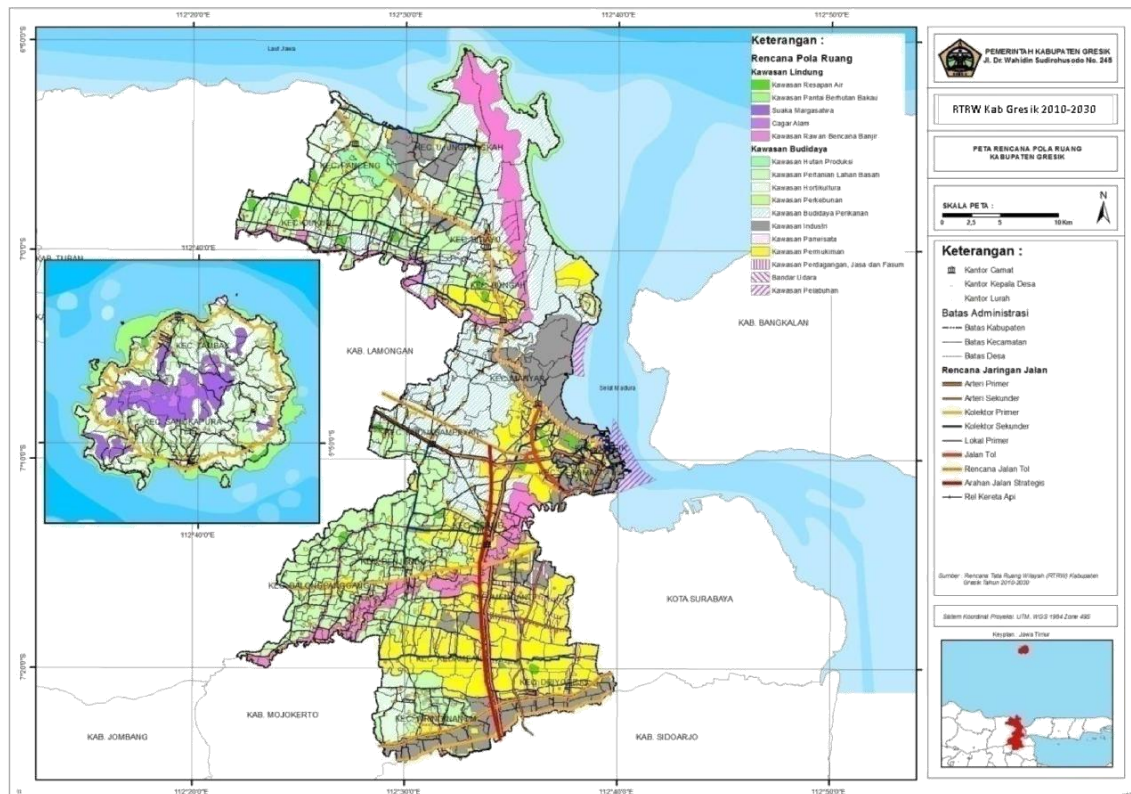
a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar I.5
Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2018 sebanyak 1.336.371 jiwa yang terdiri dari 672.583 laki-laki dan 663.788 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebesar 1.103 jiwa/Km². Sedangkan rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2018 sebesar 1:1. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017			2018		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	33.884	33.480	67.364	34.529	33.951	68.480
2	BALONGPANGGANG	29.281	29.397	58.678	29.572	29.801	59.373
3	PANCENG	26.330	26.062	52.392	26.837	26.547	53.384
4	BENJENG	33.515	33.271	66.786	33.981	33.840	67.821
5	DUDUKSAMPEYAN	25.118	25.114	50.232	25.428	25.442	50.870
6	WRINGINANOM	36.690	36.204	72.894	37.310	36.827	74.137
7	UJUNGPANGKAH	25.808	25.550	51.358	26.253	25.897	52.150
8	KEDAMEAN	31.823	31.426	63.249	32.338	31.892	64.230
9	SIDAYU	22.021	21.761	43.782	22.295	21.974	44.269
10	MANYAR	57.660	56.008	113.608	59.013	57.281	116.294
11	CERME	39.468	39.256	78.724	40.332	40.054	80.386
12	BUNGAH	34.139	33.581	67.720	34.698	34.206	68.904
13	MENGANTI	62.746	61.386	124.132	63.981	62.585	126.566
14	KEBOMAS	54.299	53.306	107.605	55.626	54.776	110.402
15	DRIYOREJO	53.118	52.182	105.300	53.883	52.874	106.757
16	GRESIK	41.276	41.664	82.940	41.605	41.977	83.582
17	SANGKAPURA	34.501	34.003	68.504	35.077	34.543	69.620
18	TAMBAK	19.368	18.930	38.298	19.825	19.321	39.146
JUMLAH		661.045	652.581	1.313.626	672.583	663.788	1.336.371

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2019

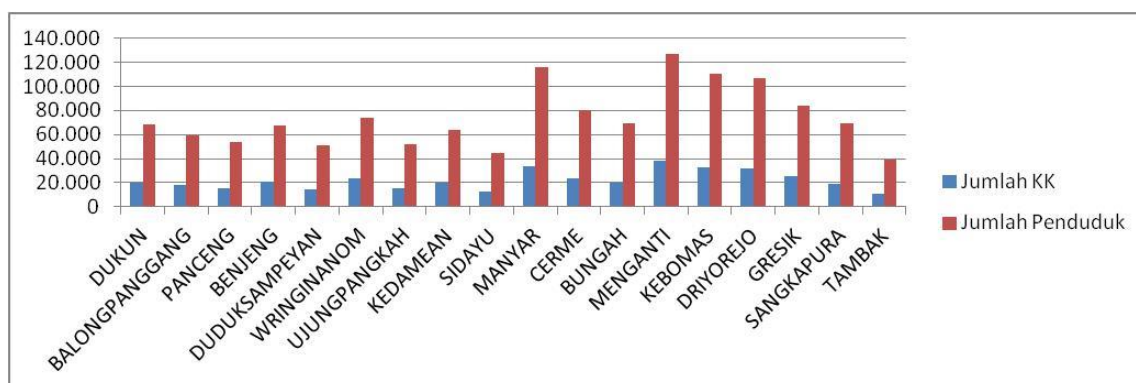
Jumlah penduduk Gresik tahun 2018 mengalami kenaikan 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sebanyak 394.657 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 383.463 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 11.194 Keluarga atau 2.8%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2017	2018
1	DUKUN	26	19.653	20.244
2	BALONGPANGGANG	25	18.054	18.492
3	PANCENG	14	14.906	15.432
4	BENJENG	23	20.078	20.620
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.454	14.784
6	WRINGINANOM	16	23.299	23.896
7	UJUNGPAKKAH	13	14.798	15.258
8	KEDAMEAN	15	19.751	20.233
9	SIDAYU	21	12.030	12.387
10	MANYAR	23	32.195	33.283
11	CERME	25	22.364	23.099
12	BUNGAH	22	19.234	19.790
13	MENGANTI	22	36.878	38.039
14	KEBOMAS	21	31.127	32.265
15	DRIYOREJO	16	31.316	32.153
16	GRESIK	21	24.750	25.217
17	SANGKAPURA	17	18.525	19.029
18	TAMBAK	13	10.051	10.436
JUMLAH		356	383.463	394.657

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar I.6
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2018, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 38.039 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 126.566 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.436 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 39.146 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 0-4 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 10,72% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 8,52% dan selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun mencapai 8,50%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.3
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2018

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	00 - 04 th	74.068	69.197	143.265	10,72
2	05 - 09 th	53.112	49.573	102.685	7,68
3	10 - 14 th	53.904	50.762	104.666	7,83
4	15 - 19 th	52.985	50.559	103.544	7,75
5	20 - 24 th	50.851	49.439	100.290	7,50
6	25 - 29 th	47.577	46.745	94.322	7,06
7	30 - 34 th	56.718	56.835	113.553	8,50
8	35 - 39 th	57.112	56.734	113.846	8,52
9	40 - 44 th	54.282	53.514	107.796	8,07
10	45 - 49 th	47.339	47.006	94.345	7,06
11	50 - 54 th	39.133	39.302	78.435	5,87
12	55 - 59 th	32.101	32.702	64.803	4,85
13	60 - 64 th	22.925	20.327	43.252	3,24
14	65 - 69 th	12.569	14.677	27.246	2,04
15	70 - 74 th	8.141	10.569	18.710	1,40
16	75 ke atas	9.766	15.847	25.613	1,92
	JUMLAH	672.583	663.788	1.336.371	100.00

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan data kelompok umur pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa kelompok usia produktif umur 15-64 tahun mencapai 69,54%, sedangkan kelompok usia non produktif usia 0-14 dan

65 tahun keatas mencapai 30.46%. Hal ini menunjukkan ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik rendah dengan perbandingan penduduk usia produktif mencapai 914.186 jiwa menanggung penduduk usia non produktif sebesar 422.185 jiwa atau rasio angka beban ketergantungan 1 : 2,2, dimaknai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif.

3. Kondisi Ekonomi

3.1 Potensi Unggulan Daerah

Potensi Unggulan Daerah meliputi potensi investasi yang didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah, potensi wisata berbasis religius, dan potensi lainnya seperti hasil pertanian pangan, hortilkultura, maupun ternak. Daya ungkit pembangunan Gresik dalam tataran nasional dirumuskan sebagai bagian dari agenda pembangunan Jawa Bali (RPJMN 2014-2019). Cluster ini merupakan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Kondisi tersebut sesuai dengan pengembangan Kabupaten Gresik di level Regional Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan investasi melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor lainnya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi proses produksi seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku air ataupun listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air industri di Gresik direncanakan memanfaatkan Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas penyimpanan hingga 7 juta m³ untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan air untuk industri dan rumah tangga mencapai 1.000 m³/s. Adapun kebutuhan listrik dipenuhi melalui keberadaan Pembangkit Listrik Jawa Bali yang berada di Gresik dengan kapasitas 2.218 MW serta produksi setiap tahun untuk membangkitkan energi listrik rata-rata 12.814 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi Jawa dan Bali. Selain kemantapan pasokan air dan listrik, potensi minyak dan gas bumi di Gresik juga melimpah dengan produksi

minyak dan kondensate mencapai 18-19% total produksi Jawa Timur atau sekitar 3,94 Juta Barel per tahun.

Konektivitas daerah melalui jalur pelabuhan ditunjang oleh 2 (dua) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan pelabuhan di Kawasan JIPE serta 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik memiliki peranan penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik, adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB II Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelting
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Berdasarkan keunggulan konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur maka Gresik dapat mengambil peran strategis sebagai poros investasi yang menghubungkan Indonesia Timur dan Barat serta menjadi *great ambassador* untuk menjamu mayoritas kekuatan ekonomi di Asia Pasifik dengan pelbagai kemudahan investasi yang ditawarkan. Potensi investasi sebagai potensi unggulan daerah disajikan sebagaimana berikut:

Tabel I.4
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Rencana Investasi PMDN	Juta Rupiah	24.639.278,4	13.952.621,8	9.662.187,8	8.547.595.70

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
2	Rencana Investasi PMA	US\$ ribu	398.273,6	212.764,9	434.873,9	546.605.60
3	Realisasi Persetujuan PMDN	Juta Rupiah	671.413,6	3.982.980,6	4.449.254,7	3.481.933.30
4	Realisasi Persetujuan PMA	US\$ ribu	152.925,4	348.001,0	436.663,1	165.375.80

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rencana dan realisasi investasi pada Tahun 2018 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik di sektor penanaman modal asing maupun dalam negeri. Di sektor penanaman modal dalam negeri, rencana investasi pada Tahun 2018 mencapai 8.547.595,70 (juta rupiah) menurun 1.114.592,10 (juta rupiah) dibandingkan Tahun 2017 sebesar 9.662.187,8. Realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai 40,7% dibandingkan rencana dengan jumlah investasi sebesar 3.481.933.30 (juta rupiah) menurun 967.321,40 juta rupiah dibandingkan Tahun 2017 sebesar 4.449.254,7 (juta rupiah). Di sektor penanaman modal asing, rencana investasi pada Tahun 2018 mencapai 546.605.60 US\$ ribu meningkat 111.731,70 US\$ ribu dibandingkan Tahun 2017 sebesar 434.873,9 US\$ ribu. Realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai 30,25% dibandingkan rencana dengan jumlah investasi sebesar 165.375.80 US\$ ribu menurun 271.287,30 US\$ ribu dibandingkan Tahun 2017 sebesar 436.663,1 US\$ ribu. Penurunan investasi di Kabupaten Gresik disebabkan oleh kebijakan moneter peningkatan suku bunga *the Fed* yang menarik investasi ke pangsa pasar Amerika, gejolak komoditas harga akibat sentimen perang dagang, perbedaan interpretasi kebijakan di sektor perizinan antar tingkatan pemerintah dan investor, dan perlambatan inovasi di sektor produksi manufaktur.

Penurunan nilai investasi tidak berbanding lurus dengan aktivitas perdagangan di Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2018, penerbitan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) meningkat di seluruh skala usaha baik di sektor mikro, kecil, menengah maupun besar. Peningkatan skala usaha terbesar terjadi skala usaha mikro dengan persentasi sebesar 59,34 % sedangkan jumlah terbanyak perizinan perdangan baru terdapat pada skala kecil sebanyak 1.890 izin. Adapun total peningkatan SIUP pada tahun 2018 mencapai 3.354 izin meningkat 1.303 izin dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 2.051 izin.

Tabel I.5
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun 2015-2018

URAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
SIUP Mikro	SIUP	342	447	331	814
SIUP Kecil	SIUP	968	1372	1.325	1890
SIUP Menengah	SIUP	290	350	343	557
SIUP Besar	SIUP	12	55	52	93
Nilai Investasi	(Rp Juta)	19.766.408	4.879.959.546	24.594.315.019	5.427.277.166

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2019

Di bidang pariwisata. destinasi pariwisata Kabupaten Gresik unggulan adalah situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius yang menunjukkan Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali. Destinasi Wisata Kabupaten Gresik antara lain:

No	Jenis Wisata	Jumlah Wisata
1	Wisata Religi	18
2	Wisata Alam	22
3	Wisata Buatan	11
4	Wisata Budaya	10
5	Wisata Kuliner	5

Kunjungan wisata mengalami peningkatan pada Tahun 2018 baik wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Pada Tahun 2018, kunjungan wisata mencapai 3.539.532 meningkat 19.328 orang atau 0,54%. dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 3.549.217. Peningkatan kunjungan wisatawan terbesar terjadi di sektor wisatawan mancanegara mencapai 51% dengan jumlah kunjungan Tahun 2018 mencapai 14.625 orang

dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 9.694 orang. Sedangkan, kunjungan wisatawan dalam negeri meningkat sebesar 0,41% sebanyak 14.397 orang dengan jumlah kunjungan Tahun 2018 sebanyak 3.553.920 dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 3.539.523.

Di bidang pertanian, total produksi tanaman pangan Kabupaten Gresik guna mendukung ketahanan pangan meningkat 12.343,9 ton atau sebesar 2,1% dengan total produksi pada Tahun 2018 mencapai 599.561,9 ton dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 587.218 ton. Sedangkan produksi di sektor tanaman hortikultura mengalami penurunan yang didominasi di komoditas kankung, jambu biji, mangga, jeruk, pisang, tanaman obat, dan kunyit. Data produksi pertanian secara lengkap sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.6
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	549.765.0	555.034.0	587.218.0	599.561.9
Padi	403.906.0	422.343.0	433.410.0	428.837.5
Jagung	127.218.0	111.684.0	136.599.0	158.136.6
Kedelai	1.326.0	1.195.0	927.0	279.9
Kacang Tanah	2.925.0	2.161.0	2.151.0	1.582.0
Kacang Hijau	3.026.0	4.329.0	3.432.0	1.854.5
Ubi kayu	10.426.0	11.287.0	3.547.0	8.775.0
Ubi jalar	938.0	2.035.0	7.152.0	178.5
Jumlah produksi hortikultura (ton)	103.792.0	105.930.0	768.012.0	84.653.9
a. Sayur (ton)	17.952.0	30.044.0	13.152.0	18.684.5
a.1 Sawi	226.0	392.0	482.0	300.4
a.2 Kacang panjang	583.0	321.0	185.0	541.3
a.3 Cabe	4.654.0	7.838.0	3.197.0	13.089.9
a.4 Tomat	798.0	610.0	775.0	829.3

Uraian	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
a.5 Terong	9.110.0	278.0	295.0	1.775.8
a.6 Ketimun	920.0	6.0	153.0	423.8
a.7 Labu Siam	294.0	10.0	55.0	0
a.8 Kangkung	920.0	20.032.0	7.521.0	619.7
a.9 Bayam	447.0	556.0	489.0	436.2
b. Buah (Ton)	857.532.0	733.056.0	594.340.0	50.166.5
b.1 jambu biji	2.793.0	5.026.0	5.833.0	498.8
b.2 Jeruk	8.135.0	9.972.0	1.060.0	143.0
b.3 Mangga	620.485.0	398.445.0	378.364.0	27.203.0
b.4 Pepaya	11.743.0	9.968.0	2.825.0	515.8
b.5 Pisang	208.874.0	302.656.0	200.777.0	20.093.0
b.6 Belimbing	2.553.0	4.601.0	2.426.0	378.0
b.7 Sawo	2.606.0	1.852.0	1.922.0	176.9
b.8 Sirsak	238.0	311.0	133.0	78.0
b.9 Buah Naga	105.0	225.0	1.000.0	1.080.0
c. Obat (Ton)	867.0	25.811.0	160.520.0	15.802.9
c.1 Kunyit	792.0	25.751.0	157.909.0	15.696.7
c.2 Jahe	75.0	60.0	2.611.0	106.3

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2019

Di bidang peternakan, produksi komoditas unggulan peternakan yang terdiri atas daging, telur, dan susu meningkat sebesar 5.039.752 kg atau 42 % dengan jumlah produksi pada Tahun 2018 mencapai 17.031.323 kg dibandingkan produksi pada Tahun 2017 sebesar 11.991.571 kg. Sedangkan jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik meningkat 12.644.873 ekor atau 242,2% dengan jumlah populasi pada Tahun 2018 sebanyak 17.865.683 ekor dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 5.220.810 ekor. Adapun produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.7
Produksi hasil Ternak
di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
1	2	3	4
Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan			
1. Produksi ternak (kg)	11.046.802.0	11.991.571.0	17.031.323.0
a. Daging	7.984.771.0	8.805.750.0	13.421.106.0
b. Telur	2.186.740.0	2.282.703.0	2.584.569.0
c. Susu	875.291.0	903.118.0	1.025.648.0
2. Populasi ternak (ekor)	3.680.264.0	5.220.810.0	17.865.683.0
a. Sapi	52.858.0	54.446.0	57.281.0
b. Sapi perah	449.0	505.0	527.0
c. Kerbau	224.0	229.0	234.0
d. Kuda	232.0	239.0	239.0
e. Kambing	70.029.0	73.546.0	76.839.0
f. Domba	33.017.0	34.343.0	35.748.0
g. Ayam ras petelur	152.300.0	184.620.0	188.394.0
h. Ayam buras	703.370.0	712.294.0	726.626.0
i. Ayam ras pedaging	2.606.300.0	4.097.865.0	16.715.708.0
j. Itik	30.170.0	31.076.0	31.890.0
k. Mentok	31.315.0	31.647.0	32.197.0

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2019

Di bidang perikanan, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan budidaya sedikit mengalami penurunan sebanyak 1,7 ton atau sebesar 0,21% dengan total produksi pada Tahun 2018 sebanyak 824.17 ton dibandingkan tahun 2017 sebanyak 825,87 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan signifikan. sebanyak 3.958,29 ton atau 16,87 % dengan total dengan total produksi pada Tahun 2018 sebanyak 23.458.45 ton dibandingkan tahun 2017 sebanyak 19.228,56

ton. Konsumsi ikan meningkat mencapai Tahun 2018 sebanyak 39,99/kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 41,59kg/kapita/tahun. Adapun potensi kelautan dan perikanan disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel I.8
Produksi Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2018

Potensi Kelautan dan Perikanan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Produksi perikanan budidaya (ton)				
a. Air Payau	286,76	290,33	310,61	312.16
b. Air Tawar	332,52	392,09	515,26	512.01
Total	619,28	682,42	825,87	824.17
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				
a. Penangkapan di laut	18.122,28	18.786,01	19.000,51	22.636.98
b. Penangkapan di perairan umum	486,18	442,55	499,65	821.47
Total	18.608,46	19.228,56	19.500,16	23.458.45
Produksi Garam (Ton)	5.000	4.500	4.716	5.944
Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	32,11 Kg/Kapita/ Tahun	33,89 kg/kapita/ tahun	41,59 kg/kapita/ Tahun	39.99 kg/kapita/ Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan Tahun 2019

3.2 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Ditinjau dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami *performace year on year* di atas kinerja perekonomian provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mencapai 5,83% mampu tumbuh di atas rerata nasional 5,07% dan rerata provinsi Jawa Timur sebesar 5,45%, sedangkan laju inflasi kumulatif sampai dengan Desember 2018 adalah 2,77%, inflasi tertinggi sebesar 0,51 persen terjadi pada bulan Januari, sedangkan inflasi terendah (deflasi) sebesar -0,08% pada bulan April. Peningkatan perekonomian ini juga mendorong kesejahteraan masyarakat Gresik dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita mencapai 92,31 juta per tahun seiring dengan pemerataan pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Gini Ratio sebesar 0,29 atau bermakna ketimpangan rendah. Adapun Keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik ditunjukkan dengan

turunnya angka kemiskinan pada Tahun 2016 sebesar 13,19% menjadi sebesar 12,80% pada Tahun 2017 dan sebesar 11,89% pada Tahun 2018.

Pembangunan perekonomian daerah selaras dengan perbaikan pelayanan publik, peningkatan kapasitas organisasi, dan reformasi birokrasi yang diukur melalui indeks reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik "*criteria referenced test*". Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah 76,59 dengan kategori BB atau mendapat interpretasi sangat baik meningkat 4,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari 74,46 menjadi 74,84. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender. Pencapaian pembangunan gender dilakukan dengan menghapuskan disparitas peran sosial laki-laki dan perempuan. Peningkatan indeks pembangunan gender dari 89,31 menjadi 89,57. Adapaun pemenuhan akses terhadap pemenuhan berbagai hak asasi manusia diukur melalui Nilai Peduli HAM. Pada Tahun 2018 Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik sebesar 85,02, sehingga Kabupaten Gresik dapat mempertahankan Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pembangunan manusia ditunjang dengan keberlanjutan ekologis yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran terhadap Parameter Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan diperoleh IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2018 mencapai 64,62 atau secara konsisten meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 61,36 dan Tahun 2016 sebesar 58,30.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, visi yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan **Strategi** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam perumusan ini Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah *Perencanaan Strategik* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2016-2021;

Tabel II.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Keharmonisan Sosial berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik.	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	1.1. Sinergitas Law Enforcement yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Wali dan Kota Santri. 1.2. Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental	1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh
	2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	1.3. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	1.4. Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda. 1.5. Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga. 1.6. Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.	3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.
	4. Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	1.7. Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan	4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya; 1.8. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat tangible maupun intangible serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis. 1.9. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.	pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	1.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terharmonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat; 1.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa; 1.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli media yang telah	1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		terautentifikasi. 1.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah. 1.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan	
		1.6. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir; 1.7. Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.	2. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.8. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. 1.9. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara perangkat daerah ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.	3. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa
	2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	1.10. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi; 1.11. Memperkuat ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang up to date dalam layanan official website pemerintah Daerah. 1.12. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, intermediary	4. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor <i>e-Government</i> guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 5. Akselerasi pembangunan melalui pemanfaatan TIK menjadi quick wins pembangunan 6 (enam) dimensi smart city.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik; 1.13. Penguatan media, ruang, atau wahana idea sharing antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui internet network 1.14. Mewujudkan pembangunan smart city berbasis 6 (enam) pilar 1.15. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap perangkat daerah dan Desa; 1.16. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung	6. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penerapan aplikasi informatif yang komprehensif;	
		1.17. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga perangkat daerah dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait	
		1.18. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah	7. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	3. Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1.19. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan; 1.20. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan	8. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		program pembangunan; 1.21. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan; 1.22. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data survey based maupun repot based sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.	
		1.23. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan; 1.24. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta; 1.25. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan	9. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	1.26. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat; 1.27. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi; 1.28. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan; 1.29. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa; 1.30. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	10. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.31. Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan 1.32. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sistem informasi; 1.33. Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat; 1.34. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment	11. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan 12. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. 1.35. Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat;	
		1.36. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 1.37. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan	13. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kebutuhan masyarakat.	
	6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	1.38. Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi; 1.39. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis merit system diperkuat penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT system; 1.40. Peningkatan etoskerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian	14. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah good and clean governance

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	3.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; 3.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan 3.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal;	1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.4. Peningkatan kemitraa investasi dan promosi investasi; 3.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standardisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan	2.
		3.6. Penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3.7. Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; 3.8. Peningkatan performance pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.	3. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	3.9. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata; 3.10. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah; 3.11. Pembangunan indutri pariwisata partispatif dengan meningkatkan keterlibatan usha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.	4. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastuktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan	3.12. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan; 3.13. Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri; 3.14. Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan, dan Tambatan Perahu; 3.15. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan Usaha Mikro pengolahan hasil perikanan.	5. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	3.16. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah; 3.17. Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi	6. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.18. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 3.19. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 3.20. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	7. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	3.21. Penguatan basis data pembangunan infrastruktur 3.22. Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi maintenance yang berkelanjutan. 3.23. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam	8. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.24. Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat. 3.25. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity; 3.26. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); 3.27. Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 3.28. Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean	9. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.29. Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; 3.30. Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.	10. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	3.31. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan; 3.32. Penguatan sistem transportasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; 3.33. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; 3.34. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju zero accident;	11. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	3.35. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 3.36. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 3.37. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup. 3.38. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap. 3.39. Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepeduliaan dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. 3.40. Memperhatikan pelestarian dan	12. Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.41. Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif; 3.42. Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. 3.43. Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal	13. Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlangsungan ekosistem hutan.
Tujuan ke-3 Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	8. Menurunnya tingkat pengangguran	3.44. Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi demand driven dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor	14. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.45. Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan; 3.46. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran;	15. <i>Maintanance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	9. Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha Usaha Mikro dan Koperasi yang inovatif	3.47. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standardisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk. 3.48. Pengembangan peluang investasi Koperasi dan Usaha Mikro di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional	16. Pengembangan sektor Usaha Mikro sebagai landasan ekonomi kerakyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.49. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja, 3.50. Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;	17. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan Usaha Mikro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.51. Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui e-Commerce 3.52. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan 3.53. Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang 3.54. Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.	18. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk khas Gresik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	10. Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	3.55. Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal	19. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.
		3.56. Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial	
		3.57. Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan	
		3.58. Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah	20. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018	11. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	3.59. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja; 3.60. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; 3.61. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 3.62. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	21. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	12. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	3.63. Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	22. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018	13. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan Untuk mencapai kemandirian Desa	3.64. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; 3.65. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3.66. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 3.67. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 3.68. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi	23. Membangun Desa, Desa Membangun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	14. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	3.70. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; 3.71. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; 3.72. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti system of rice intensification (SRI) dan budidaya pertanian organik; 3.73. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; 3.74. Avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.	24. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.75. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; 3.76. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.77. Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi. 3.78. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 3.79. Pembangunan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor	25.Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 4 : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	4.1. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 4.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional; 4.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi; 4.4. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian	1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar; 4.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu; 4.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar; 4.7. Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan; 4.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;	2. Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
		4.10. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan; 4.11. Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.	3. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan.
	2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan	4.12. Menginisiasikan continuum of care terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan	4. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kesehatan	aksesibilitas dan mutu layanan; 4.13. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan.	(<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan.
		4.14. Enabling dan empowering dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu; 4.15. Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak;	5. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
		4.16. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya	6. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes) 4.17. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan; 4.18. Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes; 4.19. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan 7. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	4.20. Penguatan dan pengembangan strategi avokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam penyiapan berkeluarga; 4.21. Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 4.22. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.	8. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.
	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	4.23. Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 4.24. Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering maupun	9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	
	5. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak	4.25. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta advokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat 4.26. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak	10. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.

C. Prioritas Daerah

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018 memperhatikan tema pembangunan tahun 2018 **“Gresik, City of Investment Anchorage’s”**, Gresik, Kota Berlabuhnya Investasi serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, Target RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir
3. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, & Pengarusutamaan Gender
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah
6. Kemandirian Desa.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas	No	Program Prioritas
Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan	1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Prioritas	No	Program Prioritas
Pendidikan	2	Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	4	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga
	5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	6	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional
	7	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
	8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
	9	Program Pendidikan Non Formal
	10	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	5	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	6	Program Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
	7	Program Pengembangan dan Pembangunan Gedung Negara
	8	Program Pengendalian Banjir
	9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Prioritas	No	Program Prioritas
	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum
	13	Program Lingkungan Sehat Permukiman
	14	Program Pengembangan Permukiman
	15	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Umum
	17	Program Pengembangan Rumah Swadaya
	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	19	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan	1	Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu
	2	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal
	3	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan
	4	Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah
	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah
	6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	7	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
	8	Program Peningkatan Pendapatan Pbb Dan Bphtb
	9	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura
	10	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura
	11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
	12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan

Prioritas	No	Program Prioritas
	13	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
	14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	15	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender	1	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	3	Program Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas
	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	7	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	8	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
	10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah	1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
	3	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan
	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
	5	Program Pengembangan E-Government

Prioritas	No	Program Prioritas
	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	7	Program Penelitian Dan Pengembangan
	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	10	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kemandirian Desa.	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. **Pendapatan Daerah**, komponen pada Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - 1.1 Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - 1.2 Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta
 - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
2. **Belanja Daerah**, komponen pada Belanja Daerah terdiri atas :
 - 2.1 Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga;

2.2 Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. **Pembiayaan Daerah**, komponen pada pembiayaan daerah terdiri atas:

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah,

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi;
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.870.853.525.257 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.875.920.087.365,86 atau 100,18% dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	Kontribusi (%)
PENDAPATAN	2.870.853.525.257,00	2.875.920.087.365,86	100,18	100
Pendapatan Asli Daerah	921.926.953.257,00	956.832.098.114,86	103,79	33
Dana Perimbangan	1.437.511.804.000,00	1.425.168.417.026,00	99,14	50
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	511.414.768.000,00	493.919.572.225,00	96,58	17

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 mencapai Rp956.832.098.114,86 atau 103,79% memberikan kontribusi sebesar 33% dari total pendapatan, realisasi dana perimbangan mencapai Rp1.425.168.417.026 atau 99,14% memberikan kontribusi sebesar 50% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp493.919.572.225,00 atau 96,58% memberikan kontribusi sebesar 17% dari total pendapatan.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena

digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tngganya sendiri (*self supporting*). Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp921.926.953.257,00 dapat direalisasikan sebesar Rp956.832.098.114,86 atau mencapai 103,79%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 575.932.431.125,46 atau 108,83%.
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp73.435.779.742,00 atau 96,60%.
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 10.696.168.301,68 atau 97,88% .
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp 296.767.718.945,72 atau 97,06%.

Tabel III.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahun 2018

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.926.953.257,00	956.832.098.114,86	103,79%
Pajak Daerah	529.210.000.000,00	575.932.431.125,46	108,83%
Retribusi Daerah	76.019.326.300,00	73.435.779.742,00	96,60%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.927.945.041,00	10.696.168.301,68	97,88%
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	305.769.681.916,00	296.767.718.945,72	97,06%

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2018 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp529.210.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp575.932.431.125,46 atau mencapai 108,83%. Namun demikian dari 10 (sepuluh) obyek pajak 3 (tiga) obyek pajak tidak tercapai yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	529.210.000.000,00	575.932.431.125,46	108,83%
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.700.000.000,00	2.967.399.293,50	109,90%
4.1.1.02	Restoran	9.000.000.000,00	8.059.634.307,70	89,55%
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	1.346.037.133,10	122,37%

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.04	Pajak Reklame	4.000.000.000,00	3.381.700.015,88	84,54%
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	198.600.000.000,00	204.461.631.978,17	102,95%
4.1.1.07	Pajak Parkir	2.800.000.000,00	2.845.834.706,00	101,64%
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	1.410.000.000,00	1.302.985.558,10	92,41%
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	4.602.028.940,00	102,27%
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	106.000.000.000,00	116.017.657.136,00	109,45%
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	191.000.000.000,00	220.872.381.496,00	115,64%

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - h. Retirbusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek; dan
 - c. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 76.019.326.300,00 terealisasi sebesar Rp73.435.779.742,00 atau 96,6%. Namun terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang memenuhi target yaitu: Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu. Rincian pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	76.019.326.300,00	73.435.779.742,00	96,60%
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	16.900.000.000,00	15.101.177.491,00	89,36
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.614.166.300,00	5.808.896.962,00	103,47
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	53.505.160.000,00	52.525.705.289,00	98,17

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2018 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp 10.696.168.301,68 atau 97,88%. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.927.945.041,00	10.696.168.301,68	97,88%
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.927.945.041,00	10.696.168.301,68	97,88%

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Penerimaan Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga Deposito;
- 4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 5) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
- 6) Pendapatan Dari Pengembalian;
- 7) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;
- 9) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 10) Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- 11) Pendapatan Dana Bos.

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp305.769.681.916,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 296.767.718.945,72 atau 97,06%. Perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	305.769.681.916,00	296.767.718.945,72	97,06
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	384.170.000,00	
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	2.950.000.000,00	2.805.989.962,21	95,12
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	12.000.000.000,00	19.623.287.670,05	163,53
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	446.000.000,00	1.036.151.151,32	232,32
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	770.000.000,00	2.329.765.002,20	302,57
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	210.814.623,00	376.952.773,80	178,8
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	69.716.250,00	100%
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.709.000.000,00	1.742.716.670,61	101,97
4.1.4.15.	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	165.754.911.293,00	153.340.945.917,53	92,51
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	44.676.456.000,00	42.050.056.230,00	94,12
4.1.4.18.	Tindak Lanjut Penghapusan Aset	760.000.000,00	807.487.318,00	106,25
4.1.4.19.	PENDAPATAN DANA BOS	76.492.500.000,00	72.200.480.000,00	94,39

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2018 direncanakan sebesar sebesar Rp1.437.511.804.000,00 terealisasi sebesar Rp1.425.168.417.026,00 atau 99,14%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.437.511.804.000,00	1.425.168.417.026,00	99,14
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	176.052.579.000,00	184.996.926.377,00	105,08
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	137.162.854.000,00	117.340.365.966,00	85,55
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38.889.725.000,00	67.656.560.411,00	173,97
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	909.888.092.000,00	909.888.092.000,00	100,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	909.888.092.000,00	909.888.092.000,00	100,00
4.2.2.02.	DANA ALOKASI KHUSUS	351.571.133.000,00	330.283.398.649,00	93,94

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- b) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
- c) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- d) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- e) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- f) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan
- g) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp176.052.579.000,00 terealisasi sebesar Rp184.996.926.377,00 atau 105,08%. Perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak	176.052.579.000,00	184.996.926.377,00	105,08
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	137.162.854.000,00	117.340.365.966,00	85,55
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38.889.725.000,00	67.656.560.411,00	173,97

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp909.888.092.000,00 terealisasi sebesar Rp909.888.092.000,00 atau 100,00%.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp351.571.133.000,00 terealisasi sebesar Rp330.283.398.649,00 atau 93,94%. Perincian DAK pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	351.571.133.000,00	330.283.398.649,00	93,94
4.2.2.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	125.450.177.000,00	107.407.519.063,00	85,62
4.2.2.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	226.120.956.000,00	222.875.879.586,00	98,56

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp511.414.768.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp493.919.572.225,00 atau mencapai 96,58%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	511.414.768.000,00	493.919.572.225,00	96,58
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	-	1.492.163.200,00	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	1.492.163.200,00	
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	214.548.840.000,00	212.099.334.025,00	99,32
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	214.548.840.000,00	212.099.334.025,00	98,86
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	280.565.128.000,00	264.027.275.000,00	100,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	280.565.128.000,00	264.027.275.000,00	100,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	16.300.800.000,00	16.300.800.000,00	100,00

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	16.300.800.000,00	16.300.800.000,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah terealisasi sebesar Rp1.492.163.200,00 dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Sanitasi.

2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2018 diestimasikan sebesar Rp280.565.128.000,00 terealisasi sebesar Rp264.027.275.000,00 atau 94,11%. Perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	280.565.128.000,00	264.027.275.000,00	94%
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	280.565.128.000,00	264.027.275.000,00	94%
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	16.300.800.000,00	16.300.800.000,00	100%
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	16.300.800.000,00	16.300.800.000,00	100%

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp16.300.800.000,00 terealisasi sebesar Rp16.300.800.000,00 atau 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 secara keseluruhan sebesar Rp 2.875.920.087.365,86 atau 100,18% dari target sebesar Rp2.870.853.525.257,00. Namun masih terdapat beberapa obyek Pendapatan pada komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari Dana Perimbangan yang belum mencapai target. Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Berkenaan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), alternatif solusi yang diupayakan adalah pemetaan kondisi eksisting dan potensi obyek pajak serta retribusi daerah sehingga dapat proyeksi pendapatan dapat dilaksanakan lebih akurat dan faktual. Sedangkan dalam rangka optimalisasi pemenuhan target pendapatan dilaksanakan ekstensifikasi dengan menggali obyek potensial yang baru serta intensifikasi dengan menelaah nilai eksisting obyek dibandingkan dengan potensi sesuai perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.
2. Berkenaan dengan Dana Perimbangan sebagai kewenangan pemerintah, maka dalam hal penetapan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilaksanakan lebih optimal melalui percepatan pelaksanaan teknis kegiatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 3.036.339.122.030,74 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.679.391.092.920,06 atau 88,24% yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

Komposisi	Target	Realisasi	Capaian (%)
Belanja	3.036.339.122.030,74	2.679.391.092.920,06	88,24
Belanja tidak langsung	1.689.291.787.647,11	1.583.763.924.646,76	93,75
Belanja Langsung	1.347.047.334.383,63	1.095.627.168.273,30	81,34

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

Jika dilihat dari realisasi dan komposisinya, belanja tidak langsung mencapai realisasi sebesar Rp1.583.763.924.646,76 dari target Rp1.689.291.787.647,11 atau 94% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp1.095.627.168.273,30 dari target

Rp1.347.047.334.383,63 atau 81%. Sedangkan komposisi Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung adalah 59:41. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun anggaran 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.689.291.787.647,11 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.583.763.924.646,76 atau 93,75% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel III.13
Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2018

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.689.291.787.647,11	1.583.763.924.646,76	93,75
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	858.144.441.141,35	804.046.462.487,00	93,70
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	715.791.601.922,35	668.576.982.702,00	93,40
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	91.296.542.719,00	86.592.770.550,00	94,85
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.033.150.000,00	16.698.100.000,00	98,03
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.400.000.000,00	30.387.696.326,00	99,96
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.623.146.500,00	1.790.912.909,00	49,43
5.1.4.	BELANJA HIBAH	235.968.629.000,00	191.091.198.404,00	80,98
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	91.670.519.000,00	51.174.424.404,00	55,82
5.1.4.08.	Belanja Hibah Pendidikan.	93.555.510.000,00	89.713.034.000,00	95,89
5.1.4.09.	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta.	20.010.000.000,00	19.471.140.000,00	97,31

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.4.10.	Belanja Hibah Operasional PAUD	30.732.600.000,00	30.732.600.000,00	100,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	27.407.500.000,00	24.577.400.000,00	89,67
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	27.407.500.000,00	24.577.400.000,00	89,67
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	95.263.823.791,00	95.263.823.791,00	100,00
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	95.263.823.791,00	95.263.823.791,00	100,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	468.278.610.500,00	466.056.256.750,00	99,53
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	467.277.307.500,00	465.054.954.500,00	99,52
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.001.303.000,00	1.001.302.250,00	100,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.228.783.214,76	2.728.783.214,76	64,53
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	4.228.783.214,76	2.728.783.214,76	64,53

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.347.047.334.383,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.095.627.168.273,30 atau 81,34%. Adapun perincian

Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.14
Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.347.047.334.383,63	1.095.627.168.273,30	81,34
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.407.261.398,42	98.126.219.458,72	84,30
5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.754.738.622,42	46.549.321.090,83	80,60
5.2.1.03.	Uang Lembur	4.332.295.000,00	3.026.446.650,00	69,86
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	11.476.275.000,00	6.812.968.226,00	59,37
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	42.843.952.776,00	41.737.483.491,89	97,42
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	736.243.836.235,25	627.617.683.302,25	85,25
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.865.239.019,60	35.742.351.225,51	87,46
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.727.453.157,39	22.485.253.940,77	84,13
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.505.239.577,88	161.785.990.198,66	87,69
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.284.000,00	4.166.400,00	97,25
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.017.048.175,00	19.717.221.864,00	82,10
5.2.2.07.	Belanja Sewa	8.053.567.760,00	5.933.961.456,00	73,68
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.667.511.148,00	32.685.459.951,00	78,44
5.2.2.12.	Belanja Pakaian dan Atributnya	19.208.924.500,00	18.209.138.512,30	94,80
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.283.040.991,00	59.834.181.632,00	68,55
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	313.000.000,00	192.929.628,00	61,64
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis	7.654.145.000,00	5.396.785.020,00	70,51
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.340.174.458,00	52.335.136.392,23	86,73
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	16.852.018.409,00	13.451.143.918,12	79,82
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	57.369.375.000,00	54.066.730.436,00	94,24
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.179.708.000,00	12.849.718.578,00	90,62
5.2.2.25.	Belanja Perlengkapan/Peralat an	11.789.530.091,00	10.166.088.858,08	86,23
5.2.2.26.	Belanja Barang dan	113.484.780.348,38	105.168.403.691,58	92,67

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
	Jasa BLUD			
5.2.2.27.	Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.676.550.000,00	1.848.950.000,00	69,08
5.2.2.28.	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	19.252.246.600,00	15.744.071.600,00	81,78
5.2.3.	BELANJA MODAL	494.396.236.749,96	369.883.265.512,33	74,82
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	13.815.774.100,00	60.000.000,00	0,43
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Besar	460.000.000,00	378.950.000,00	82,38
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan	10.373.863.199,40	7.918.491.394,00	76,33
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	824.644.796,00	660.678.099,00	80,12
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	421.190.010,00	301.805.000,00	71,66
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.547.984.943,00	19.362.482.849,00	89,86
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.321.734.201,00	1.887.272.142,00	81,29
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	47.366.225.281,39	39.425.273.319,08	83,23
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	1.090.160.000,00	899.972.840,00	82,55
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.014.163.910,00	11.875.179.485,00	91,25
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	8.450.000,00	8.320.000,00	98,46
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.541.180.500,00	3.443.506.158,00	97,24
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	185.000.000,00	183.725.000,00	99,31
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan	145.535.955.329,17	106.916.911.446,53	73,46

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
	Gedung			
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Monumen	574.725.000,00	569.932.000,00	99,17
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Menara	96.000.000,00	93.872.900,00	97,78
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Titik Kontrol/Pasti	217.400.000,00	15.081.000,00	6,94
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	146.344.107.700,00	101.382.286.665,62	69,28
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	44.405.495.575,00	39.816.161.323,15	89,66
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	28.057.558.800,00	24.607.969.638,29	87,71
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	2.247.685.000,00	2.216.688.313,91	98,62
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka	43.120.000,00	30.272.900,00	70,21
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Dalam Renovasi	222.000.000,00	220.412.500,00	99,28
5.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	10.855.289.900,00	6.987.268.248,75	64,37
5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	825.028.505,00	619.252.290,00	75,06

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan belanja Daerah Tahun 2018 dialami pelbagai permasalahan antara lain

1. Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang belum diikuti kesiapan sistem informasi pendukung pengadaan melalui Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE);
2. Keterlambatan penyelesaian dokumen serah terima pekerjaan yang menyebabkan belum terbayarnya beberapa paket pekerjaan fisik;

Solusi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Perangkat daerah melaksanakan koordinasi dengan LKPP untuk memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;

2. Perangkat daerah membayar paket pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran berikutnya serta dilaksanakan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan.

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan dalam Tahun anggaran 2018, dianggarkan sebesar Rp165.485.596.773,74 dan telah direalisasikan sebesar Rp165.485.596.773,74 atau 100 % dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.485.596.773,74	165.485.596.773,74	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	165.485.596.773,74	165.485.596.773,74	100,00

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.16
Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	165.485.596.773,74	165.485.596.773,74	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2018, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di Tahun anggaran 2018 sebesar Rp 165.485.596.773,74.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp 0,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

5. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;

Substansi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 menyajikan secara rinci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang yang dilaksanakan mencakup program dan kegiatan; realisasi program dan kegiatan; permasalahan dan solusi serta capaian indikator RPJMD.

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan penilaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel IV.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2018

Pengukuran terhadap capaian kinerja utama pembangunan Tahun 2018 dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk*

menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri” ditetapkan tujuan yaitu;

**Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan
Keluhuran Budaya Gresik**

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi;

Sasaran ke-1

*Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat*

Sasaran ke-2

*Mewujudkan ketangguhan Daerah
dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran*

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

*Menggugah kreatifitas pemuda dalam
kemandirian dan pembangunan*

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik*” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10)Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

*Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang
menjamin keterbukaan informasi*

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan ke-3

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat

dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14) Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17) Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18) Pangan, (19) Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** dan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-1

*Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan
frekuensi usaha di Daerah*

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

*Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan asli daerah*

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

*Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan
berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan
berlandaskan tata ruang.*

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

*Mewujudkan pelayanan perhubungan
dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu*

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3**
ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara
menyeluruh dan berkelanjutan*

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3 misi ke-3**
ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

*Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi
pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif*

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan
Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

*Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil
dan menengah secara berkelanjutan*

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan
Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
meliputi;

Sasaran ke-12

*Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh
didukung kemudahan akses terhadap perumahan
dan peningkatan kualitas rumah layak huni.*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

*Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan
untuk mencapai kemandirian Desa*

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

*Mencapai kemandirian pangan
dan kesejahteraan pelaku pertanian*

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

**Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi
layanan pendidikan dan kesehatan**

Tujuan ke-2

**Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan**

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui

peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

*Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran ke-5

Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak

Berdasarkan uraian penjabaran misi dan tujuan pembangunan, dijelaskan bahwa peneyenggaran pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki 7 (Tujuh) tujuan pembangunan yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel IV.2
Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2017	2018			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai Peduli HAM	89	>75	85,02	100%	ST
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	>70-80 BB	76,59	100%	ST
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	>6.0-6.35	5.83	97%	ST
	Laju Inflasi	2,74	3-4%	2,77	100%	ST
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,36	61.5-68.2	64,62	100%	ST
5	Tingkat Kemiskinan	12.80	12.75 - 11.75%	11,89	100%	ST
6	Indeks Pembangunan Manusia	89,31	76-77	74,84	98%	ST
7	Indeks Pembangunan Gender	89,31	89.6-90.2	89,57	99%	ST

1.1 Nilai Peduli HAM

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2017 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia hak meliputi

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dijelaskan bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, meskipun terdapat perubahan kriteria, Kabupaten Gresik mampu mencapai nilai 89 sedangkan pada Tahun 2018, Nilai Kabupaten Peduli Ham pada tingkat 85,02. Capaian pada tahun 2018 ini menjadikan Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan

evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan mencakup: (a) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan; (b) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya; serta (c) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/ memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "*criteria referenced test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini BPK atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Tabel IV.3
Komponen *self assement* Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40 %	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100%	

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sedangkan hasil penilaian secara mandiri dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagaimana berikut:

Tabel IV.4
Kategori Nilai Hasil Assement Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “*criteria referenced test*” maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 mencapai 76,50 dengan

dengan kategori BB atau mendapat interpretasi sangat baik meningkat 4,6 basis poin dibandingkan Tahun 2017 sebesar 71,9.

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product* (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai **5,83%**

1.4 Laju Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis.

Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage-indexation);
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (contractual payment);
- 3) Eskalasi nilai proyek (project escalation);
- 4) Penentuan target inflasi (inflation targeting);
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (budget indexation);
- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (proxy of cost living);

- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Inflasi Kabupaten Gresik bulan Januari-Desember tahun 2018 dihitung dengan menggunakan tahun dasar tahun 2012 (2012=100) nilainya sebagai berikut:

Gambar IV.1

IHK-Inflasi Kabupaten Gresik bulan Januari-Desember tahun 2018
(2012=100)

No.	Bulan	IHK 2018	Inflasi (persen)
1	2	3	4
1	Januari	128,79	0,51
2	Februari	128,96	0,13
3	Maret	129,55	0,45
4	April	129,44	-0,08
5	Mei	129,88	0,34
6	Juni	130,41	0,41
7	Juli	130,54	0,1
8	Agustus	130,62	0,07
9	September	130,64	0,01
10	Oktober	130,76	0,09
11	Nopember	131,14	0,29
12	Desember	131,70	0,43

Selama kurun waktu tahun 2018, inflasi tertinggi sebesar 0,51 persen terjadi pada bulan Januari , sedangkan inflasi terendah/deflasi sebesar -0.08 persen pada bulan April 2018, dengan IHK bulan April tahun mencapai 129,44. Berdasarkan fluktuasi laju inflasi selama 12 (dua belas) bulan maka laju inflasi tahunan mencapai 2,77.

1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1) Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2) Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 % dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Pencemaran Air, Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO_x dan NO_x.
3. Parameter Indeks Tutupan Hutan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan berhutan dan Luas Wilayah.

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, IKLH Kabupaten Gresik tahun 2018 mencapai 64,61 meningkat 3,26 basis point dibandingkan tahun 2017 sebesar 61,36.

1.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (PO) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2018 mencapai 11,89% atau mengalami penurunan 0,91% dibandingkan Tahun 2017 sebesar 12,80%.

Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

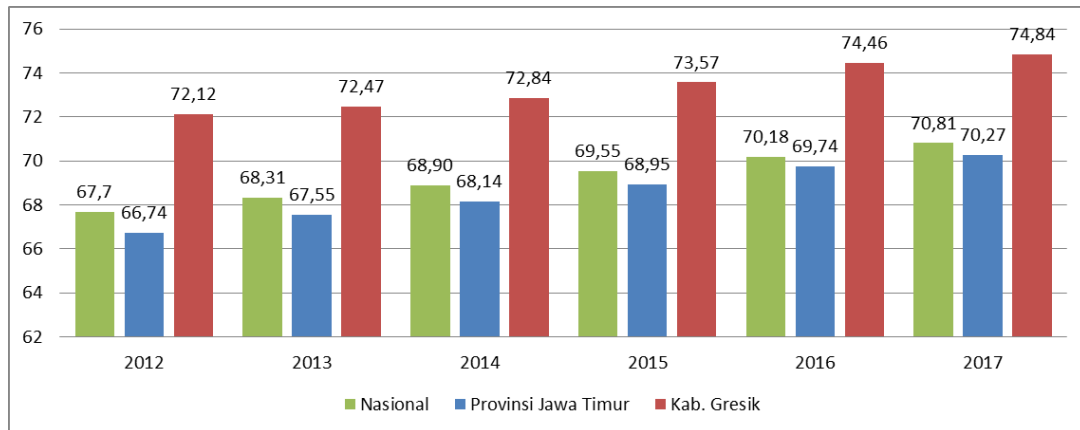
1.7 Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru. Capaian termutakhir indeks pembangunan manusia Kabupaten Gresik adalah 74,84 di atas nasional sebesar 70,81 dan provinsi Jawa Timur sebesar 70,27%. Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke Tahun sebagaimana gambar berikut:

Gambar IV.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik 2012-2017



Sumber Data : BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar **74,84** meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57.

1.8 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender**

Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 89,31 meningkat 0,30 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,01.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi **6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang Meliputi :**

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pangan;

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perhubungan

Komunikasi Dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olah Raga

Statistik

Persandian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan.

Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi.

Urusan Penunjang

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Perencanaan

Keuangan

Inspektorat

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kecamatan

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8

urusan penunjang. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyajian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 10 program terdiri 125 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp209.453.560.400,00 terealisasi sebesar Rp169.709.582.535,89 atau 81,02%, tidak terserap sebesar Rp39.743.977.864,11. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan pada Tahun 2018 dengan sasaran **“Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif”** sebagaimana berikut:

Tabel IV.5
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2018		
1	APM SD dan Sederajat	98,76%	99.02%	94.58%	96%	ST
2	APM SMP sederajat;	82,43%	86.83%	66.94%	77%	T
3	Angka Harapan lama sekolah	9,31%	9.4	9.3	99%	ST

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Tabel IV.6
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017 dan 2019

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018				
1	APM SD dan Sederajat	98,76%	94.58%				
2	APM SMP sederajat;	82,43%	66.94%				
3	Angka Harapan lama sekolah	9,31%	9.3				

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2018 mencapai 94,58% menurun dibandingkan Pada tahun 2017 mencapai 98,76%. Dari jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun sebanyak 120.369 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 113.845 siswa. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat** pada tahun 2018 mencapai 66,94% menurun

dibandingkan tahun **2017** mencapai 82,43%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 63.112 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 42.427 siswa.

Angka Harapan lama sekolah Pada Tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi mencapai 9,3% diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun

2. Kesehatan

Pada Tahun 2018 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 28 program terdiri 152 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp387.491.454.963,63 realisasi sebesar Rp331.213.145.037,48 atau 85,48% tidak terserap sebesar Rp39.086.451.868,65 dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 25 program terdiri 149 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp157.395.020.926,66 realisasi sebesar Rp202.179.838.939,25 tidak terserap Rp160.131.526.188,89.
- 1.2. Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp227.540.619.077,42 realisasi sebesar Rp216.003.269.815,81 atau 94,93% tidak terserap Rp11.537.349.261,61.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018 dengan sasaran **"Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan"** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 7
Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
----	-------------------	----------	--------	-----------	-------------	-------

		2017	2018			
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,36	72,4	72,36	100%	ST

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Untuk mengetahui Angka Usia Harapan Hidup adalah Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Spesific Date Rate/ASDR*) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. **Angka Usia Harapan Hidup** Pada Tahun 2018 adalah **72,36**.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Pada Tahun 2018 Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 71 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp319.540.563.410,00 realisasi sebesar Rp248.122.566.467,04 atau 77,65%%, tidak terserap sebesar Rp71.417.996.942,96

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2018 dengan sasaran **“Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang”** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 8
Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2018		
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	419 km Jalan (81,81%)	83,31%	73,62%	88,37%	T
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	85,95%	61,57%	90,69%	ST
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	95%	100,00%	ST

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2019

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 377,06 km dalam kondisi mantap atau 73,62%. **Persentase Akses Air Bersih/Minum** dijelaskan bahwa dari 366.554 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM 225.705 RT atau 61,57% **Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW** dengan RTRW pada tahun 2018 tercatat Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dgn rencana tata ruang 271 dari jumlah pemanfaatan ruang 285 atau 95%.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pada Tahun 2018 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 41 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp28.243.543.325,00 realisasi sebesar Rp24.063.004.572,61 atau 85,20%, tidak terserap sebesar Rp4.180.538.752,39.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2018 dengan sasaran **“Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.”** sebagaimana berikut:

Tabel IV. 9
Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan 2018

Capaian Sasaran Program Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19.93 ha	15 ha	68.67 Ha	>100%	ST
2	Persentase Rumah Layak Huni	86,95%	85,86%	89.34%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2019

Penurunan **luas kawasan kumuh** pada Tahun 2018 seluas 68.67 Ha atau sebesar 36.44% dari keseluruhan luas 188.43 ha.

Selama tahun 2016-2018 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 68.67 Ha atau >100%. Sedangkan **Persentase Rumah Layak Huni** sebesar 89.34% atau 245.852 Unit Rumah dari total 275.197 Unit Rumah.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Pada Tahun 2018 Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 62 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.090.384.550,00 realisasi sebesar Rp9.369.437.970,00 tidak terserap Rp720.946.580,00.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.394.239.000,00 realisasi sebesar Rp3.047.473.715,00 .

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan yaitu” **Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat**” sebagai berikut:

Tabel IV. 10
Capaian Sasaran Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	-	10-20%	49%	>100%	ST
2	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Satpol PP dan BPBD Tahun 2019

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam hal Pelanggaran Perda yang terjadi pada Tahun 2018 dijelaskan bahwa terdapat 354 Pelanggaran atau turun 49% dari Tahun 2017 sebesar 697 Pelanggaran. **Persentase Penanganan Bencana** pada tahun 2018 mencapai 100% melalui penanganan 398 Kejadian Bencana meliputi Banjir, Angin Kencang, Kebakaran, dan Pohon Tumbang

6. Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 11 program terdiri 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.862.607.700,00 realisasi sebesar Rp4.342.076.561,00 tidak terserap sebesar Rp2.520.531.139,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018 dengan sasaran ” **Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan**” sebagaimana berikut:

Tabel IV.10
Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017 dan 2018

Capaian Sasaran Erusan Sosial Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,98%	4.7-5.2%	6,22%	119,62	ST

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2019

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas pada Tahun 2018 mencapai 6.22% melalui penanganan PMKS sebanyak 8.410 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Penanganan PMKS meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 4,98% melalui penanganan PMKS sebanyak 6.738 orang,

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 7 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.744.587.000,00 realisasi sebesar Rp3.498.961.321,00 tidak terserap sebesar Rp245.625.679,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 dengan sasaran **“Menurunnya tingkat pengangguran”** sebagai berikut:

Tabel IV.11
Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 dan 2018

Capaian Sasaran Program Ketahanan Pangan Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,59	5.35-5.05%	4,2%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik Tahun 2019

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2018 mencapai 4,2% dengan jumlah penganggur sebanyak 38.361 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 914.816 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2018 menurun 0,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,59%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui 2 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 889.778.000,00 realisasi sebesar Rp 849.587.735,00 tidak terserap sebesar Rp 40.190.265,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2018 dengan sasaran **“Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak”** sebagaimana berikut:

Tabel IV.12
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	90,44%	100%	100%	100%	ST
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	640	700-775	754,2	100%	ST

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2019

Penyelesaian **penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak** selama tahun 2018 terdapat 152 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan dan seluruhnya tertangani atau mencapai 100%. Sedangkan **Nilai Kabupaten Layak Anak** mencapai 754,2 dan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Tingkat Nasional.

3. Pangan

Pada Tahun 2018 Urusan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 7 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp518.601.500,00 realisasi sebesar Rp494.010.589,00 tidak terserap sebesar Rp24.590.911,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan pada Tahun 2018 dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian"** adalah sebagaimana berikut:

Tabel IV.13
Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	95,62%	194 kg/kpt/thn	180,41 kg/kpt/thn	93%	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2019

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2018, rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 241.106,38 Ton dibandingkan jumlah penduduk sebanyak 1.336.371 jiwa maka rasio ketersediaan pangan utama mencapai 291,43 Kg/Kpt/Thn.

4. Pertanian

Pada Tahun 2018 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 19 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp17.373.056.100,00 realisasi sebesar Rp1.736.766.937,00 tidak terserap Rp15.636.289.163,00 disebabkan tidak dapat dipenuhinya dokumen penguasaan tanah dari pemilik tanah yang dibebaskan pada akhir penyerapan anggaran dan permintaan harga dari pemilik melebihi nilai appraisal.

5. Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 37 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 20.089.271.425,00 realisasi sebesar Rp 18.423.469.914,00 tidak terserap Rp1.665.801.511,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 dengan sasaran “**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan**” adalah sebagaimana berikut:

Tabel IV.14
Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Indeks Kualitas Air Sungai	53,64	55,75-60	60,90	>100%	ST
2	Indeks Kualitas Udara	70	79-83	57,35	72,59%	S
3	Indeks Tutupan Lahan	-	9,75%	9,75%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2019

Capaian terhadap Uji **Kualitas Air Sungai** dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform pada Tahun 2018 mencapai 60,90 meningkat 7,6 basis point dibandingkan Tahun 2017 senilai 53,64 sedangkan Uji **Kualitas Udara** dengan rerata SO₂ dan NO₂ mencapai 57,53 atau turun 22,47 dari tahun 2017 senilai 70. Adapun Indeks **Tutupan Lahan** mencapai 9,57% dengan luas tutupan lahan hutan meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar, Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar, Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar, Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2018 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan melalui 8 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp8.055.766.000,00 realisasi sebesar Rp6.225.261.212,00 tidak terserap Rp1.830.504.788,00 disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2018 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik**” sebagai berikut:

Tabel IV.15
Capaian Sasaran Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77.08 Baik	84	90.16	>100%	ST

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit layanan pemerintah daerah pada Tahun 2018 mencapai 90,16 meningkat 20,08 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar 77,08%. Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di tingkat Kabupaten mendapat interpretasi sangat baik sedangkan secara sektoral nilai kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil mencapai 79,24 dengan interpretasi baik, pelayanan perpustakaan dan kearsipan mencapai 91,46 dengan interpretasi sangat baik, dan pelayanan di tingkat kecamatan mencapai 93,48 dengan interpretasi sangat baik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2018 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 32 kegiatan, dengan alokasi

dana sebesar Rp3.984.447.840,00 realisasi sebesar Rp3.764.350.230,00 tidak terserap Rp220.097.610,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 dengan sasaran **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa”** sebagai berikut:

Tabel IV.16
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Indeks Desa Membangun	0,631	0,625	0.635	100%	ST

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2019

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi Desa. Pada skala nasional, rerata IDM mencapai 0,566 pada 73.709 Desa. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, **Indeks Desa Membangun** Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 mencapai 0,635 meningkat 0,004 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,631. Rerata IDM Kabupaten Gresik mendapat klasifikasi Desa berkembang.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2018 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 30 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.950.598.787,00 realisasi sebesar Rp 8.837.788.092,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2018 dengan sasaran **”Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana”** dan **“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender”** sebagaimana berikut:

Tabel IV.17
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0,24	0,6-1,4	1,7	82,35%	ST
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	63.00 - 63.50	63,35	100%	ST

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2019

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebesar 1,7% dengan pertambahan penduduk sebanyak 22.745 Jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 1.313.626 meningkat pada Tahun 2018 mencapai 1.336.371 Orang. Sedangkan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Gresik Tahun 2018 mencapai 63,35 meningkat 0,56 basis point dibandingkan Tahun 2017 sebesar 62,79.

9. Perhubungan

Pada Tahun 2018 Urusan Perhubungan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 50 kegiatan, dengan

alokasi dana sebesar Rp15.797.847.100,00 realisasi sebesar Rp15.253.964.302,00 tidak terserap Rp545.712.648,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada Tahun 2018 dengan sasaran **“Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu”** sebagaimana berikut:

Tabel IV.18
Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,11%	0,13%	0,13%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Angka Kecelakaan Angkutan Umum Pada Tahun 2018 mencapai 0,13%, dihitung dari jumlah kecelakaan yang melibatkan Angkutan umum sebanyak 27 kejadian dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 20.609 unit.

10. Komunikasi Dan Informatika

Pada Tahun 2018 Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 23 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.789.561.750,00 realisasi sebesar Rp3.351.315.969,28 tidak terserap Rp438.245.780,72.

Capaian Indikator Kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2018 dengan sasaran **” Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”** sebagaimana berikut :

Tabel IV.19
Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai

1	Indeks e-Government	-	2.95-3.05	2.68	91%	ST
---	---------------------	---	-----------	------	-----	----

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2018

Penilaian Indeks E-Government mencakup 5 (lima) aspek meliputi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Pada Tahun 2018, nilai indeks e-Gov Kabupaten Gresik mencapai 2,68 dengan interpretasi baik menunjukkan bahwa pengembangan dimensi menunjukkan dampak positif pada pemanfaatan e-government namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi e-government pada masa yang akan datang.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2018 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 27 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.871.549.950,00 realisasi sebesar Rp4.407.065.434,00 tidak terserap Rp464.484.516,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif**” sebagai berikut:

Tabel IV.20
Capaian Sasaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,13% 210 Usaha Mikro	0,14% (230 usaha mikro)	0,14% (230 Usaha Mikro)	100%	ST
2	Pertumbuhan Koperasi Sehat	3,62% 3.165 Koperasi Sehat	9,37% (320 Koperasi Sehat)	9,37% (350 Koperasi Sehat)	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Tahun 2019

Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2018 mencapai 0,14% mencapai 230 usaha mikro dibandingkan tahun 2017 sebanyak 210 usaha. Sedangkan **pertumbuhan koperasi sehat** di Kabupaten Gresik mencapai 9,37% dengan penambahan 350 koperasi sehat pada Tahun 2018 dibandingkan total 3.165 koperasi sehat secara keseluruhan.

12. Penanaman Modal

Pada Tahun 2018 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 37 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.774.350.100,00 realisasi sebesar Rp3.915.993.619,00 tidak terserap Rp858.356.481,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 dengan sasaran ” **Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah**” sebagaimana berikut:

Tabel IV.21
Capaian Sasaran
Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 dan 2018

Grafik Pemahaman Modul Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	42.34 T	34.45 T	48.34 T	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2019

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2018 dengan total investasi mencapai 6 trilliun yang terdiri dari 3.481.933,30 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 165.375,80 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Pertumbuhan realisasi investasi secara kumulatif sampai dengan periode 2018 mencapai 48,34 trilliun meningkat 51,49 % dibandingkan kumulatif realisasi

investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 triliun (2011-2015).

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun 2018 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 27 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.258.880.600,00 realisasi sebesar Rp8.380.411.945,00 tidak terserap Rp1.878.468.655,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 dengan sasaran ” **Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan**” sebagai berikut:

Tabel IV. 22
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2018		
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	47%	94%	94,79%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2017, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.356 orang dengan jumlah **Pemuda Pelopor dan berprestasi** mencapai 644 atau 47% dengan rincian 567 berprestasi dalam bidang olahraga dan 77 Paskibra. Pada Tahun 2018 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 94,79% dengan rincian 459 dibidang olahraga dan 87 di bidang kepemudaan dibanding jumlah pemuda yang dibina sebanyak 576 orang.

14. Statistik

Pada Tahun 2018 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp424.595.000,00 realisasi sebesar Rp418.078.000,00 tidak terserap Rp6.517.000,00. Pengukuran kinerja pada urusan statistik terintegrasi pada sasaran urusan komunikasi dan informatika dengan sasaran ” **Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi**”.

15. Persandian

Pada Tahun 2018 Urusan Persandian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp131.015.200,00 realisasi sebesar Rp130.515.200,00 tidak terserap Rp500.000,00. Pengukuran kinerja pada urusan persandian terintegrasi pada sasaran urusan statistik dan komunikasi dan informatika dengan sasaran ” **Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi**”.

16. Kebudayaan

Pada Tahun 2018 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 2 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.507.696.000,00 realisasi sebesar Rp1.455.397.500,00 tidak terserap Rp52.298.500,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal**” sebagaimana berikut:

Tabel IV.23

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Capaian Sasaran		Nilai
				2017	2018	
1	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik Tahun 2019

Pada tahun 2018 dari 24 **cagar budaya** yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.

17. Perpustakaan

Pada Tahun 2018 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 20 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.899.066.000,00 realisasi sebesar Rp3.564.786.234,00 tidak terserap Rp334.279.766,00. Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2018 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**

18. Kearsipan

Pada Tahun 2018 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp401.403.000,00 realisasi sebesar Rp 398.991.601,00 tidak terserap Rp 2.411.399,00.

Pengukuran kinerja pada urusan kearsipan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Perpustakaan dan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2018 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik**

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2018 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perikanan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 54 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.220.494.000,00 realisasi sebesar Rp5.575.777.245,00 tidak terserap Rp644.716.755,00

Tabel IV.24
Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Nilai Tukar Nelayan	121,77	112	126,9	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Rata rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengikuti NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2018, NTN mengalami kenaikan sebesar 5,13% dibanding tahun 2017 yaitu dari 121,77 menjadi 126,90. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima oleh nelayan (12,72 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (4,82 persen).

2. Pariwisata

Pada Tahun 2018 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 25 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.472.262.900,00

realisasi sebesar Rp5.952.941.986,00 tidak terserap Rp519.320.914,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif**” sebagaimana berikut:

Tabel IV.25
Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2017 dan 2018

Capaian Sasaran Orban Pariwisata Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.107.278	6,0-7,0%	12,93%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik Tahun 2019

Pada Tahun 2018, Kunjungan Wisatawan sebanyak 3.568.545 orang yang terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14.625 orang dan wisatawan lokal 3.553.920 orang. Pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2018 mencapai 12,93% dibandingkan kunjungan wisata pada Tahun dasar 2015 sebanyak 3.107.278 orang.

3. Pertanian

Pada Tahun 2018 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 63 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp16.275.451.651,00 realisasi sebesar Rp14.762.839.895,00 tidak terserap Rp1.512.611.756,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian**”. Sebagaimana berikut:

Tabel IV.26
Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2017 dan 2018

Capaian Sasaran Erusan Pertanian Tahun 2017 dan 2018						
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Nilai Tukar Petani	104,10	109,12	106,62	97,71%	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. **Nilai Tukar Petani** Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mencapai 106,62 meningkat 2,52 basis point dibandingkan Tahun 2017 sebesar 104,10.

4. Perdagangan

Pada Tahun 2018 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.931.170.496,00 realisasi sebesar Rp 1.612.615.321,00 tidak terserap Rp 318.555.175,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan**” sebagai berikut:

Tabel IV.27
Capaian Sasaran Urusan Perdagangan 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	15,94%	13,40%	13,9%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai Ekspor Barang/Komoditi pada Tahun 2018 mencapai US\$1.817.040.007,35 mengalami pertumbuhan sebesar 13,9%. Pertumbuhan nilai ekspor barang/komoditi Kabupaten Gresik

berkelanjutan setelah pada tahun 2017 juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,94% dibandingkan Tahun 2016.

5. Perindustrian

Pada Tahun 2018 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 7 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp501.739.000,00 realisasi sebesar Rp 407.885.436,00 tidak terserap Rp93.853.564,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian pada Tahun 2018 dengan sasaran ” **Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan**” sebagai berikut:

Tabel IV.28
Capaian Sasaran Urusan Perindustrian 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	0,77	0.83% (7.201)	0,84%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2018 mencapai 0,84% dengan jumlah IMKM 7.207 IMKM meningkat dibandingkan Tahun 2017 sejumlah 7.141 IMKM.

D. Urusan Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2018 Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 105 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp87.324.334.400,00 realisasi sebesar Rp76.869.955.868,00 tidak terserap Rp10.454.378.532,00. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah pada Tahun 2018

dengan Sasaran **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah”** sebagaimana berikut:

Tabel IV.29
Capaian Sasaran Sekretariat Daerah

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2018			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77.08 Baik	84	90.16	>100%	ST
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	BB	BB	A	>100%	ST

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Nilai Komposit terhadap **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** Kabupaten Gresik Adalah 90.61 dengan interretasi sangat baik meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 77,08 dengan interpreatsi. **Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** Tahun 2018 oleh Kementerian PAN RB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh predikat A dengan nilai 80,12 meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 71,68 atau predikat BB.

2. Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2018 Urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 71.471.622.600,00 realisasi sebesar Rp 48.760.725.495,00 tidak terserap Rp22.710.897.105,00 disebabkan efisiensi. Pengukuran kinerja pada urusan Sekretariat DPRD terintegrasi dengan Urusan Sekretariat Daerah pada sasaran **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah”**

3. Perencanaan

Pada Tahun 2018 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp9.254.269.100,00 realisasi sebesar Rp7.893.414.778,00 tidak terserap Rp1.360.854.322,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2018 dengan Sasaran ” **Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah**” sebagaimana berikut:

Tabel IV.30
Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Nilai Pangripta	B	B	B	100%	ST

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai pangripta diperoleh dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah. Nilai pangripta secara substansial merupakan penilaian terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berarti bahwa perencanaan yang dilaksanakan dapat aplikatif sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kualitas dokumen RKPDP ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dokumen lain yang relevan. Selain itu, konsistensi antar bab dalam dokumen serta kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan dalam dokumen juga perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dokumen RKPDP. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas, keselarasan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan maka nilai Pangripta Kabupaten Gresik memiliki predikat B dengan interpretasi baik.

4. Keuangan

Pada Tahun 2018 Urusan Keuangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh BPPKAD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 48 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp22.123.998.900,00 realisasi sebesar Rp16.176.556.938,00 tidak terserap Rp5.947.441.962,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada Tahun 2018 dengan sasaran **"Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah"** sebagaimana berikut:

Tabel IV.31
Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2018		
1	Rasio Kemandirian Fiskal	65,79%	57%	67,14%	100%	ST

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2018

Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mencapai 67,14% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 65,79%. Kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018 sebesar Rp956.832.098.114,86 sedangkan realisasi dana perimbangan Rp1.425.168.417.026.

5. Inspektorat

Pada Tahun 2018 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 9 program terdiri 34 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp8.593.183.000,00 realisasi sebesar Rp6.303.197.662,00 tidak terserap Rp2.289.985.338,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspektorat pada Tahun 2018 Sasaran ” **Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah**” dengan indikator:

Tabel IV.32
Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	ST

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2018

Pada Tahun 2018 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 330 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK Tahun 2018 sebanyak 14 temuan. Dari 14 temuan tersebut terdapat 33 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 6 rekomendasi sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 73 aduan seluruhnya dapat ditindaklanjuti. Opini BPK Tahun 2017 dan 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2018 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 64 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 12.737.106.750,00 realisasi sebesar Rp 10.167.371.803,00 tidak terserap Rp 2.569.734.947,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2018 dengan Sasaran ” **Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah**” dengan indikator Sebagai berikut:

Tabel IV.33
Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan
Pelatihan Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Indeks Profesionalitas ASN	71.43%	77%	90,57%	>100%	ST

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebesar 90,57% dari skor maksimum (100). Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa hal meliputi Hasil Rekapitulasi Absensi Elektronik terhadap 48 Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik per Desember. Dari 110 unit kerja diperoleh data Indeks Kedisiplinan Pegawai sebagai berikut :

- a. Indeks Kedisiplinan Baik (80 – 100) : 109
- b. Indeks Kedisiplinan Cukup (60 – 79) : 1
- c. Indeks Kedisiplinan Kurang (di bawah 60) : 0

Dari 2.907 pegawai yang mengumpulkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, sebesar 98,73% (2.870 pegawai) nilai SKP nya masuk kategori baik. Sedangkan dari 938 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruhnya sudah ditempatkan sesuai dengan syarat jabatan dan kompetensinya.

7. Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun 2018 Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.789.088.400,00 realisasi sebesar Rp1.584.078.507,00 tidak terserap Rp205.009.893,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan terintegrasi dengan urusan Perencanaan dengan sasaran **"Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah"**.

8. Kecamatan

Pada Tahun 2018 Urusan Kecamatan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 69 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp20.771.679.286,00 realisasi sebesar Rp19.894.484.780,00 tidak terserap Rp877.194.506,00. Pengukuran kinerja pada urusan kecamatan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kearsipan, Perpustakaan, dan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2018 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**

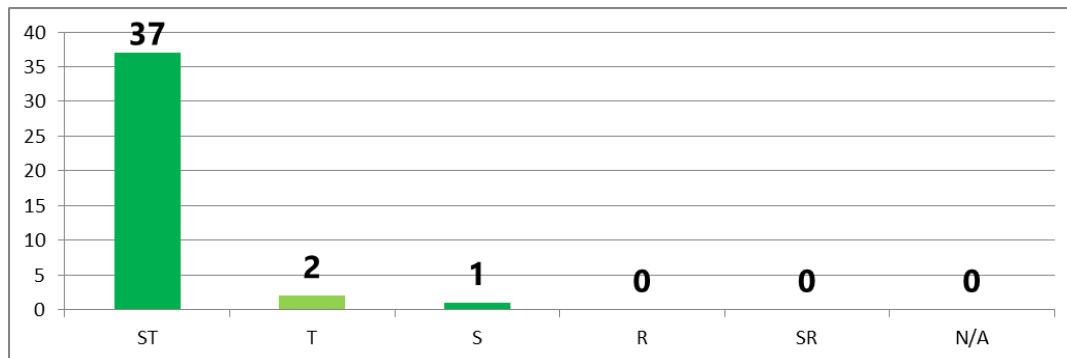
9. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2018 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program dan terdiri 25 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.952.744.000,00 realisasi sebesar Rp2.586.062.501,00 tidak terserap Rp366.681.499,00 disebabkan Efisiensi. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan rekapitulasi capaian sasaran pembangunan dijelaskan bahwa dari 40 indikator sasaran 37 bernilai sangat tinggi, 2 bernilai tinggi, dan 1 bernilai sedang sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:

Gambar IV.3

Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018



E. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp235.968.629.000,00 realisasi sebesar Rp191.091.198.404,00 atau 81% dan tidak terserap Rp44.877.430.596,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.34
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 dan 2018

No.Rek	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
5.1.4.	BELANJA HIBAH	235.968.629.000	191.091.198.404	81	152.177.016.913
5.1.4.0 5.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	91.670.519.000	51.174.424.404	56	38.736.657.913
5.1.4.0 5.01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	91.670.519.000	51.174.424.404	56	38.736.657.913
5.1.4.0 8.	Belanja Hibah Pendidikan.	93.555.510.000	89.713.034.000	96	67.169.259.000
5.1.4.0 8.01.	Belanja Hibah Pendidikan Swasta	93.555.510.000	89.713.034.000	96	67.169.259.000
5.1.4.0 9.	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta.	20.010.000.000	19.471.140.000	97	17.532.300.000

No.Rek	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
5.1.4.	BELANJA HIBAH	235.968.629.000	191.091.198.404	81	152.177.016.913
5.1.4.0 9.01.	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	20.010.000.000	19.471.140.000	97	17.532.300.000
5.1.4.1 0.	Belanja Hibah Operasional PAUD	30.732.600.000	30.732.600.000	100	28.738.800.000
5.1.4.1 0.01.	Belanja Hibah Operasional PAUD untuk Sekolah Swasta (DAK Non Fisik)	30.732.600.000	30.732.600.000	100	28.738.800.000

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2019

Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebesar Rp27.407.500.000,00 realisasi sebesar Rp24.577.400.000,00 atau 80.28% dan tidak terserap Rp2.830.100.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.35
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018

No.R ek	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
2.1.6 .	Belanja Bantuan Sosial	27.407.500.000,00	24.577.400.000,00	89,67	21.692.800.000,00
2.1.6. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	27.407.500.000,00	24.577.400.000,00	89,67	21.692.800.000,00
2.1.6. 03.01 .	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	27.407.500.000,00	24.577.400.000,00	89,67	21.692.800.000,00

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2019

F. Transfer Bantuan Keuangan

Alokasi anggaran untuk Bantuan Keuangan sebesar Rp468.278.610.500,00 realisasi sebesar 466.056.256.750,00 atau 99,53% dan tidak terserap Rp2.222.353.750,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.36
Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2018

No.Rek	Uraian	APBD 2018	Realisasi 2018	%
3.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	468.278.610.500,00	466.056.256.750,00	99,53
3.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan	467.277.307.500,00	465.054.954.500,00	99,52
3.2.1.03.	Bantuan Keuangan kepada Desa	467.277.307.500,00	465.054.954.500,00	99,52
3.2.1.03.01.	Bantuan Keuangan kepada Desa	467.277.307.500,00	465.054.954.500,00	99,52

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2019

G. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.001.303.000,00 realisasi 100% sebesar Rp1.001.302.250,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel. IV.37
Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2018

Partai Politik		APBD 2018	REALISASI APBD 2018	
			RP	%
Total		1.001.303.000,00	1.001.302.250,00	100,00
1	Bantuan Partai Politik Golongan Karya	239.833.300,00	239.833.300,00	100,00
2	Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa	199.486.300,00	199.486.300,00	100,00
3	Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya	122.934.600,00	122.934.600,00	100,00
4	Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan	115.914.050,00	115.914.050,00	100,00
5	Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan	103.000.450,00	103.000.450,00	100,00
6	Bantuan Partai Politik Demokrat	91.829.550,00	91.829.550,00	100,00
7	Bantuan partai Politik Amanat Nasional	79.561.600,00	79.561.600,00	100,00
8	Bantuan Partai Politik Nasional Demokrat	48.743.150,00	48.742.400,00	100,00

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2019

H. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;

Tabel IV.38
Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018

NO.	PERANGKAT DAERAH/ NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
	Dinas Pendidikan			
	Lomba Cipta Pantun – Direktorat SD	Nasional	Juara 2	
	Lomba menulis cerita pendek	Nasional	Harapan 2	
	Olimpiade Sains SMP (IPS)	Nasional	Perunggu	

NO.	PERANGKAT DAERAH/ NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
	OPSI – Direktorat SMA	Nasional	Emas	
	Kebumian (Th. 2017)	Nasional	Perak	
	IT Networking Support – LKS (2017)	Provinsi	Juara I	
	CABOR RENANG SD PUTRI	Provinsi	Perunggu	
	CABOR RENANG SD PUTRA	Provinsi	Perunggu	
	RENANG SMP PUTRI	Provinsi dan Nasional	Emas	
	RENANG SMP PUTRA	Provinsi	Perunggu	
	BULU TANGKIS PUTRA SMP	Provinsi	Perunggu	
	LOMPAT ATLETIK SMA PUTRI	Provinsi	Emas dan Perunggu	
	Lari Estafet Kejurnas – PI	Provinsi	Juara 3	
	Lompat Jauh - PA	Provinsi	Juara 3	
	Pencak Silat - PA	Provinsi	Juara 1	
	Bola Volly - PI	Provinsi	Juara 2	
	Lomba Puisi	Provinsi dan Nasional	Juara 1	
	Pengawas SMA Berprestasi	Nasional	Juara 2	
	Dinas Kesehatan			
	Juara 2 lomba sekolah sehat (tk aba sidayu)	NASIONAL	PIAGAM & SERTIFIKAT	
	Juara 1 lomba sekolah sehat (sd muhammadiyah pps)	PROVINSI	SERTIFIKAT	
	RSUD Ibnu Sina			
	Lulus kembali sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari WQA pada Tahun 2014	Nasional	Sertifikat	
	Lulus Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012	Nasional	Sertifikat	
	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Lomba Kebersihan Tenda dan Ketertiban Pasukan Jambore SATPOL PP Se- Jatim ke-XVI Tahun 2018	Provinsi	Juara II	Tropi dan Piagam
	Lomba Pertolongan Pertama Korban Bencana (P3K) dalam Bentuk Simulasi Jambore SATPOL PP Se-Jatim ke-XVI Tahun 2018	Provinsi	Juara III	Tropi dan Piagam
	Lomba Senam Tongkat Drill T II Polri Jambore SATPOL PP Se-Jatim ke-XVI Tahun 2018	Provinsi	Harapan	Tropi dan Piagam
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Lomba Desa / Kelurahan tangguh Bencana	Provinsi	Piagam dan Piala	
	Dinas Tenaga Kerja			
	Penghargaan Kecelakaan Nihil	Profinsi / Gubernur Jawa Timur	-	Sertifikat
	Penghargaan Rangking K3L	KANTOR PUSAT JAKARTA	-	-
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			

NO.	PERANGKAT DAERAH/ NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
	Top 25 Kovablik 2018 Otonomi Awards	Provinsi	Sertifikat dari Gubernur Jawa Timur	
	Dinas KBPPPA			
	Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Nasional	Piagam	
	Sekolah Perempuan (SEKOPER) Special Category : Region in an Leading Profile on Inclusive Development	Provinsi	Piagam	
	Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama	Nasional	Piagam	
	Juara III PIK-R Sanubari Kab. Gresik	Provinsi	Piagam	
	Juara I Duta Generasi Berencana Jalur Masyarakat (Putra)	Provinsi	Piagam	
	Juara II Rumah Sakit Semen Gresik Penganugerahan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Jatim	Provinsi	Tropi	
	Terbaik I RS Semen Gresik Lomba Promosi dan Konseling KB Pasca Keguguran di RS Tipe C	Provinsi	Piagam	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
	Kategori Baik untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kemenpan dan RB	Piagam	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	PARTISIPASI DALAM “FESTIVAL LAPAK PERPUSERU”	NASIONAL	VANDEL	
	Partisipasi Sebagai Perpustakaan Yang Berperan Aktif Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Seminar Nasional “LITERASI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL – EKONOMI”	NASIONAL	PIAGAM	
	Dinas Perikanan			
	Juara I Lomba UKM Pengolahan Tahun 2018	Provinsi Jawa Timur	Piagam dan uang pembinaan 10 jt	
	Juara III kategori Pembinaan P3KP (Pengolahan, Pemasaran, Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2018	Provinsi Jawa Timur	Piagam, Printer dan Laptop	
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			

NO.	PERANGKAT DAERAH/ NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KET.
	Top 5 Puteri Indonesia Yuk Camelia Nanda	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Puteri Indonesia Jawa Timur Favorit Yuk Astriana Nur Winda	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Juara Atribut Top Model Mr.Teen Jawa Timur Cak Ahmad Nur Hidayat	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Runner Up 1 Mr. Teen Jatim Cak Muhammad Ulul Albab	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Duta Pendidikan Perdamaian Tingkat Nasional Cak Try Yoga Robby Nugraha	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Top 10 Raki Duta Wisata Raka Raki Jatim Yuk Rizka Dara	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Juara 1 Duta Genre Jatim Jalur Masyarakat Cak M. Andria Novawan	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Harapan 1 Puteri Nusantara Yuk Nilla Agustin	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Runner Up 2 Putra Dirgantara Cak Try Yoga Robby Nugraha	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Juara 2 Puteri Duta Lalu Lintas Jatim Yuk Firja Talitha Huwaida	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Juara 1 Putera Kebudayaan Indonesia Cak M. Ulul Albab	Provinsi Jawa Timur	Trophy dan Piagam	
	Dinas Pertanian			
	Lomba HIPPA	Nasional	Tropi, Piagam	
	Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari	Provinsi Jawa Timur	Tropi, Uang Tunai	
	Lomba Festival Jajanan Sekolah Sehat Berbasis Pangan Lokal	Provinsi Jawa Timur	Tropi, Uang Tunai	
	Kontes Ternak	Provinsi Jawa Timur	Tropi, Pedet	
	Sekretariat Daerah			
	Predikat Akuntabilitas AKIP kategori A	Nasional	Piagam	
	Kategori Baik untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;	Nasional	Piagam	
	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik	Nasional	Piagam	

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2018 diintegrasikan dengan Dana Alokasi Khusus, sehingga pelaporannya termasuk dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V.1

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2018 diintegrasikan dengan Dana Alokasi Khusus Penugasan

	Kegiatan	Indikator			Tahun Anggaran 2018		%
		Output/ Keluaran	Target	Realisasi	Target (Dalam Juataan Rp.)	Realisasi (Dalam Juataan Rp.)	
	PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM						
	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM	Jumlah terbangunnya sarana prasarana air bersih	26 Lokasi	26 paket	9.404,46	7.379,95	78,47
	PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU						
	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU						
	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI	jumlah IPAL komunal yang dibangun (untuk maks.50 kk) ;	4 unit	4 unit	211,35	210,79	99,74
	PENDUKUNG KONEKTIFITAS						
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						
	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG KONEKTIFITAS	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	3 Ruas Jalan	5 paket	17.042,30	11.516,36	67,58
	KEDAULATAN PANGAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA						
	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK KEDAULATAN PANGAN	Panjang saluran jaringan irigasi	5621 M'	7 paket	4.056,69	3.159,03	77,87
	RSUD IBNU SINA						
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN						
	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN/PENGADAAN ALAT KESEHATAN (DAK PENUGASAN)	Jumlah Alat Kesehatan yang dibeli	87 Unit /Set	86 Unit /Set	16.567,60	15.649,63	94,46
	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/RSP/RSM						

	Kegiatan	Indikator			Tahun Anggaran 2018		%
		Output/ Keluaran	Target	Realisasi	Target (Dalam Juataan Rp.)	Realisasi (Dalam Juataan Rp.)	
	PENGADAAN INSTALANSI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT (DAK PENUGASAN)	IPAL yang memadai	1 Paket	1 Paket	1.559,99	1.538,83	98,64
	LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD						
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM LINGKUNGAN (DANA UMUM DAN DAK)	Jumlah alat Laboratorium, Jumlah alat gelas, Jumlah bahan Laboratorium ;	5 alat, 1 paket, 1 paket	5 alat, 1 paket, 1 paket	815,88	761,48	93,33
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (DANA UMUM DAN DAK)	1. Menambah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 2. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah ;	1. Dump Truck 1 unit 2. Peningkatan TPS3R 1 lokasi dan Dokumen DED TPA	1. Dump Truck 1 unit 2. Peningkatan TPS3R 1 lokasi dan Dokumen DED TPA	776,00	762,89	98,31

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu substansi penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk diinformasikan dan merupakan bagian keterangan pertanggungjawaban Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Adapun bidang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- A. Kerjasama Antar Daerah;
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah;
- D. Pembinaan Batas Wilayah;
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana;
- F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;

- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 2.1. Kegiatan : Peningkatan Program Puskesmas**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik
- Dasar Hukum : Perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah kab. Gresik tentang peningkatan program puskesmas
Nomor : 120.23/24/033.4/2018
180/1/437.12/2018
- OPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.2. Kegiatan : Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kementerian Kesehatan RI
- Dasar Hukum : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kesehatan RI dengan Pemkab Gresik Tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.
Nomor : HK.03.01/H.11/335/2018
180/2/437.12/2018
- OPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.3. Kegiatan : pengelolaan dan penatausahaan dana deposito berjangka**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Gresik
- Dasar Hukum : Perjanjian kerjasama antara pemerintah kab. Gresik dengan pt.bank pembangunan daerah jawa timur tbk. Cabang gresik tentang pengelolaan dan

	penatausahaan dana deposito berjangka Nomor : 180/3/437.12/2018 057/165.1/GRE/PMSR/MOU
OPD yang melaksanakan	: BPPKAD
Lokasi	: Kabupaten Gresik
2.4. Kegiatan	: Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik
Dasar Hukum	: Perjanjian kerjasama antara pemerintah kab. Gresik dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang gresik tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kab. Gresik Nomor : 180/4/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	: Dinas Kesehatan
Lokasi	: Kabupaten Gresik
2.5. Kegiatan	: Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan di pemerintah Kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Universitas brawijaya
Dasar Hukum	: Kesepakatan bersama antara universitas brawijaya dengan pemerintah kab.gresik tentang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi, dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan di pemerintah kab. Gresik dan universitas brawijaya Nomor : 180/5/437.12/2018

OPD yang melaksanakan	:	Bappeda
Lokasi	:	Kabupaten Gresik
2.6. Kegiatan	:	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan di pemerintah kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Universitas Gadjah Mada
Dasar Hukum	:	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab.Gresik Dan Universitas Gadjah Mada Dengan Tentang Kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi, dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan di pemerintah kab. Gresik dan Universitas gadjah mada Nomor : 180/7/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	:	Bagian Pemerintahan Setda.
Lokasi	:	Kabupaten Gresik
2.7. Kegiatan	:	pembiayaan tindak lanjut penyatuan program studi d3 keperawatan akademi keperawatan pemerintah kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Universitas Airlangga
Dasar Hukum	:	Perjanjian kerjasama antara pemerintah kab.gresik dengan universitas airlangga tentang pembiayaan tindak lanjut penyatuan program studi d3 keperawatan akademi keperawatan pemerintah kab. Gresik kepada universitas airlangga Nomor : 180/8/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
Lokasi	:	Kabupaten Gresik

- 2.8. Kegiatan** : **PEMANFAATAN DATA STATISTIK**
 Pihak Ketiga : Badan Pusat Statistik Kab. Gresik
 yang
 bekerjasama
 Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama Antara
 Pemerintah Kab.Gresik Dan Badan
 Pusat Statistik Kab. gresik tentang
 pemanfaatan data statistik
 Nomor : 180/10/437.12/2018
 OPD yang : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
 melaksanakan Gresik
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.9. Kegiatan** : Pertanggungjawaban pelaksanaan
 anggaran pendapatan dan belanja
 daerah tahun anggaran 2017 dan
 rancangan Peraturan Bupati tentang
 penjabaran Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 Pihak Ketiga : DPRD Kabupaten Gresik
 yang
 bekerjasama
 Dasar Hukum : Berita acara persetujuan bersama
 bupati gresik dan dewan perwakilan
 rakyat daerah kab. Gresik tentang
 tanggapan terhadap hasil evaluasi atas
 rancangan peraturan daerah tentang
 pertanggungjawaban pelaksanaan
 anggaran pendapatan dan belanja
 daerah tahun anggaran 2017 dan
 rancangan Peraturan Bupati tentang
 penjabaran Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 Nomor: 180/1/437.12/2018
 BA/3/Pim.DPRD/VIII/2018
 OPD yang : Sekretariat DPRD
 melaksanakan
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 2.10 Kegiatan** : **Kebijakan Umum Perubahan**
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
 .
 Pihak Ketiga : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab.
 yang Gresik Kab. Gresik
 bekerjasama

Dasar Hukum	: Nota kesepakatan antara pemerintah kab. Gresik dan dewan perwakilan rakyat daerah kab. Gresik tentang kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 Nomor : 180/11/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	: Sekretariat DPRD
Lokasi	: Kabupaten Gresik
2.11 Kegiatan .	: Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Gresik Kab. Gresik
Dasar Hukum	: Nota kesepakatan antara pemerintah kab. Gresik dan dewan perwakilan rakyat daerah kab. Gresik tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 Nomor : 180/12/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	: Sekretariat DPRD
2.12 Kegiatan .	: Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Kejaksaan Negeri Gresik Dan Kepolisian Resor Gresik
Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kab.Gresik Dengan Kejaksaan Negeri Gresik Dan Kepolisian Resor Gresik Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dengan Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Gresik Nomor : 180/13/437.12/2018

OPD yang melaksanakan	: INSPEKTORAT
Lokasi	: Kabupaten Gresik
2.13 Kegiatan .	: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: DPRD Kabupaten Gresik
Dasar Hukum	: Berita acara persetujuan bersama antara pemerintah kab. Gresik dan dewan perwakilan rakyat daerah kab. Gresik tentang penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 menjadi peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 Nomor : 180/2/437.12/2018
OPD yang melaksanakan	: Sekretariat DPRD
Lokasi	: Kabupaten Gresik
2.14 Kegiatan .	: Penganggaran Pembiayaan Pembangunan Gedung Markas Kepolisian Resort Gresik
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: DPRD Kabupaten Gresik
Dasar Hukum	: Nota kesepakatan antara pemerintah kab. Gresik dan dewan perwakilan rakyat daerah kab. Gresik tentang penganggaran pembiayaan pembangunan gedung markas kepolisian resort gresik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019-2020 Nomor : 180/14/437.12/2018 KPTS/12/Pimp.DPRD/XI/2018
OPD yang melaksanakan	: DPRD Kabupaten Gresik
Lokasi	: Kabupaten Gresik

- 2.15 Kegiatan** : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Pihak Ketiga yang bekerjasama Dasar Hukum : Kepolisian Resort Gresik
- OPD yang melaksanakan Lokasi : Nota kesepakatan antara pemerintah kab. Gresik dan dewan perwakilan rakyat daerah kab. Gresik tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
Nomor : 180/15/437.12/2018
KPTS/13/Pimp.DPRD.II/IX/2018
DPRD Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik
- 2.16 Kegiatan** : **Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama Dasar Hukum : DPRD Kabupaten Gresik
- OPD yang melaksanakan Lokasi : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah KAB. Gresik Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Nomor : 180/16/437.12/2018
KPTS/14/Pimp.DPRD.II/XI/2018
DPRD Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik
- 2.17 Kegiatan** : **PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA MENUNJANG PROGRAM PEMBINAAN TENAGA AHLI DI PEMERINTAH KAB. GRESIK DAN UNIVERSITAS SURABAYA**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama Dasar Hukum : UNIVERSITAS SURABAYA
- Kesepakatan Bersama Antara

Pemerintah Kab.Gresik Dan Universitas Surabaya Tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Kesehatan, Jasa Konsultasi, Dan Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Menunjang Program Pembinaan Tenaga Ahli Di Pemerintah Kab. Gresik Dan Universitas Surabaya
 Nomor : 180/18/437.12/2018

OPD yang melaksanakan : RSUD Ibnu Sina
 Lokasi : Kabupaten Gresik

2.18 Kegiatan : Tanah Dan Bangunan Gedung Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sidayu Yang Dihilahkan Kepada Pemerintah Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu kab. Gresik

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu

Dasar Hukum : Naskah perjanjian hibah daerah milik daerah kab. Gresik antara pemerintah kab. Gresik dan pemerintah desa mriyunan kecamatan sidayu kab. Gresik berupa tanah dan bangunan gedung rumah dinas dokter puskesmas sidayu yang dihibahkan kepada pemerintah desa mriyunan kecamatan sidayu kab. Gresik
 Nomor : 180/19/437.12/2018

OPD yang melaksanakan : BPPKAD
 Lokasi : Kabupaten Gresik

B. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1.1 Kegiatan : Survey Dan Pemetaan Batas

	Daerah
Daerah/Kecamatan/Desa	: Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura
Kelurahan yang Berbatasan	: Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura
Dasar Hukum	: - Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Topdam V Brawijaya Nomor 050/10/437.12/2016 dan Nomor B/30/IV/2015 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah - Perjanjian Kerjasama antara Bagian Pemerintahan dan Kepala Seksi Peta Topografi Topdam V Brawijaya Nomor : 100/12/437.11/2018 dan Nomor : B/7.10/II/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak
SKPD Yang Melaksanakan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah : Terpasangnya Tugu Batas Desa di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak sebanyak 12 (Empat Puluh Satu) Tugu batas Wilayah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak
Sumber dan Jumlah Dana	
- APBD Kab. Gresik	: Rp. 94.996.000,00
- Outcome/Hasil	: Untuk membantu menentukan dan menetapkan kepastian Batas - Batas Kecamatan dan Mempertegas cakupan secara yuridis wilayah administrasi Kecamatan Wilayah Kewenangan Kecamatan, Luas Wilayah Kecamatan, Administrasi Pertanahan dan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Sangkapura Dan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
Jangka Waktu Susunan Dan Jumlah Dana	

- APBD Kab. Gresik : Rp. 94.996.000,00

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Gresik memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian materiil dan dampak psikologis yang dalam tingkat tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Kemungkinan bencana yang terjadi yaitu Banjir Angin Kencang Tanah Longsor Kebakaran karena kelalaian. Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1

Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2018

NO	BULAN	KEJADIAN BENCANA								JUMLAH WILAYAH TERDAMPAK		KERUGIAN
		BANJIR	ANGIN KENCANG	TANAH LONGSOR	KEBAKARAN	OPS SAR	KEGAGALAN TEKNOLOGI	POHON TUMBANG	JUMLAH	KEC	DESA	
1	JANUARI	1	0	0	3	0	0	1	2	2	2	
2	FEBRUARI	3	0	0	12	0	0	0	15	4	15	
3	MARET	6	1	0	5	1	0	0	13	7	26	
4	APRIL	0	0	0	8	1	0	0	9	4	7	
5	MEI	0	0	0	15	1	0	1	17	5	8	
6	JUNI	0	0	0	39	1	0	0	40	4	6	
7	JULI	0	1	0	52	1	0	1	55	7	20	
8	AGUSTUS	0	0	0	45	0	0	0	45	7	15	
9	SEPTEMBER	0	0	0	83	0	0	2	85	10	28	
10	OKTOBER	0	1	0	68	0	0	0	69	9	23	Rp 300.000.000
11	NOVEMBER	0	5	0	27	0	0	3	35	12	33	Rp 265.000.000
12	DESEMBER	3	0	0	4	0	0	6	13	7	15	
JUMLAH KEJADIAN		13	8	0	361	5	0	14	398			Rp 565.000.000

D. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan tentang penanggulangan bencana yang harus dilakukan Pemerintah daerah yang meliputi tanggungjawab :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana alam.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Adapun Tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana yang diuraikan dengan kegiatan sebagaimana berikut:

A. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan : PELATIHAN MITIGASI BENCANA
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 44.508.000,00
 - Realisasi : 44.508.000,00Keluaran : Jumlah peserta pelatihan mitigasi
 - Target : 120 orang
 - Realisasi : 120 orang

2. Kegiatan : PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 250.800.000,00
 - Realisasi : 250.800.000,00Keluaran : Jumlah desa tangguh bencana
 - Target : 20 desa
 - Realisasi : 20 desa

3. Kegiatan : SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 24.788.000,00
 - Realisasi : 23.100.000,00Keluaran : Jumlah siswa sosialisasi penanggulangan bencana
 - Target : 150 siswa SMA
 - Realisasi : 150 siswa SMA

4. Kegiatan : FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 19.720.000,00
 - Realisasi : 19.276.000,00

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| | Keluaran | : | Jumlah buku informasi
kebencanaan yang disusun |
| | - Target | : | Nota kesepahaman |
| | - Realisasi | : | Nota kesepahaman |
| 5. | Kegiatan | : | PENGADAAN RAMBU-RAMBU
KEBENCANAAN |
| | Lokasi | : | BPBD |
| | Realisasi Fisik | : | 100% |
| | Tolok Ukur Kinerja | | |
| | Masukan | : | Jumlah Dana (Rp) |
| | - Target | : | 23.680.000,00 |
| | - Realisasi | : | 23.430.000,00 |
| | Keluaran | : | Jumlah papan petunjuk
kebencanaan |
| | - Target | : | 50 unit papan petunjuk
kebencanaan |
| | - Realisasi | : | 50 unit papan petunjuk
kebencanaan |
| 6. | Kegiatan | : | PEMBINAAN DESA TANGGUH |
| | Lokasi | : | BPBD |
| | Realisasi Fisik | : | 100% |
| | Tolok Ukur Kinerja | | |
| | Masukan | : | Jumlah Dana (Rp) |
| | - Target | : | 23.640.000.00 |
| | - Realisasi | : | 23.640.000,00 |
| | Keluaran | : | Jumlah Pembinaan desa tangguh |
| | - Target | : | 1 desa tangguh |
| | - Realisasi | : | 1 desa tangguh |
| 7. | Kegiatan | : | HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA
NASIONAL |
| | Lokasi | : | BPBD |
| | Realisasi Fisik | : | 100% |
| | Tolok Ukur Kinerja | | |
| | Masukan | : | Jumlah Dana (Rp) |
| | - Target | : | 54.000.000.00 |
| | - Realisasi | : | 49.162.500,00 |
| | Keluaran | : | Jumlah Peserta HKBN |
| | - Target | : | 600 orang |
| | - Realisasi | : | 600ang |

B. Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 50.000.000,00
 - Realisasi : 28.697.000,00Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk
 - Target : 3 unit perahu evakuasi
 - Realisasi : 3 unit perahu evakuasi

2. Kegiatan : PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 372.168.900,00
 - Realisasi : 337.067.000,00Keluaran : Jumlah Kebutuhan logistik
 - Target : 1100 paket sembako, 710 air bersih
 - Realisasi : 100%

3. Kegiatan : PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)
Lokasi : BPBD
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
 - Target : 60.3220.000,00
 - Realisasi : 50.772.000,00Keluaran : Jumlah peserta pelatihan tim tanggap bencana
 - Target : 104 orang
 - Realisasi : 104orang

C. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

C.1	Kegiatan	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA BENCANA
	Lokasi	: BPBD
	Realisasi Fisik	: 100%
	Tolok Ukur Kinerja	
	Masukan	: Jumlah Dana (Rp)
	- Target	: 99.640.000,00
	- Realisasi	: 99.365.000,00
	Keluaran	: Material/bahan penanggulangan bencana
	- Target	: 200 lembar kawat bronjong dan 3.000 lembar karung plastik (46 desa)
	- Realisasi	: 200 lembar kawat bronjong dan 3.000 lembar karung plastik (46 desa)
C.2	Kegiatan	: PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA BENCANA
	Lokasi	: BPBD
	Realisasi Fisik	: 100%
	Tolok Ukur Kinerja	
	Masukan	: Jumlah Dana (Rp)
	- Target	: 27.855.000,00
	- Realisasi	: 26.910.000,00
	Keluaran	: Jumlah peserta workshop mengukur kerugian sarana prasarana umum, harta benda dan rumah penduduk
	- Target	: 55 orang
	- Realisasi	: 55 orang

D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang nyata dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini harus disadari bahwa keamanan dan ketertiban bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menjaga dan

mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan terkait.

1. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Larangan 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras;
- c. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Penanggulangan Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 yaitu:

Kegiatan	Keluaran	Target	Anggaran
PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT	Jumlah PAM PHBI dan kegiatan masyarakat lainnya..	43 Kali	70.060.000,00
PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	Jumlah PAM PHBI dan kegiatan Pemerintahan lainnya..	58 Kali	185.564.900,00

Kegiatan	Keluaran	Target	Anggaran
OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	Jumlah operasi Penertiban Pelanggaran Perda.	688 Kali	1.689.034.350,00
JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah pegawai yang melaksanakan jambore.	26 orang	32.520.000,00
PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah peserta pemantapan Operasional.	140 Orang	129.525.000,00
PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI	Jumlah peserta Kesamaptaan jasmani.	122 Orang	158.076.600,00
UPACARA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE JAWA TIMUR	Jumlah Peserta HUT Satpol PP.	38 Kab/ Kota	674.367.000,00
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	Terlaksananya Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.	80 Kali	131.112.000,00
PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI KABUPATEN GRESIK	Jumlah pelaksanaan Bimtek PPNS di Kab. gresik.	8 Kali	15.625.000,00
PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	Jumlah Giat Pengawasan Pelanggar Perda.	144 kali	66.244.800,00
PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Jumlah masyarakat yang diberi Pembinaan.	127 Orang	68.686.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS	Jumlah aparat Keamanan Desa	120 Orang	81.426.500,00

Kegiatan	Keluaran	Target	Anggaran
APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH	yang mengikuti pelatihan.		
KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN	Jumlah kasi trantib yang mendapatkan pembinaan.	32 orang	24.759.000,00
PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	Jumlah desa yang dilakukan pengamanan.	18 kecamatan	528.870.000,00
PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)			51.700.650,00
KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Pelaksanaan penyuluhan dan Sosialisasi bahaya kebakaran.	16 Kecamatan	11.909.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peralatan yang lengkap dan baik serta suku cadang yang baik.	11 jenis	46.310.000,00
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	Operasional pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	75 pasukan Damkar	1.427.227.650,00

3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (APBD) 2018 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2016-2021.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2018 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik menjadi semakin baik guna *“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”*.

Gresik, Maret 2018

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si